

TESIS

**TRADISI *SURANG TANDA* SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
SUKU DAYAK KENYAH PADA PASANGAN MUSLIM
PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi di Kota Samarinda dan Desa Budaya Pampang, Kalimantan Timur)**

Oleh:

**Saski Anastasia Remilda
220201210015**



**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

TESIS

**TRADISI *SURANG TANDA* SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
SUKU DAYAK KENYAH PADA PASANGAN MUSLIM
PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi di Kota Samarinda dan Desa Budaya Pampang, Kalimantan Timur)**

Oleh:

Saski Anastasia Remilda

220201210015

Pembimbing:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Fadil Sj, M. Ag | NIP. 196512311992031046 |
| 2. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI | NIP. 197910122008011010 |



**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa proposal tesis dengan judul:

“Tradisi *Surang Tanda* Sebagai Syarat Pernikahan Adat Dayak Kenyah Pada Pasangan Muslim Perspektif ‘*Urf* (Studi di Kota Samarinda dan Desa Budaya Pampang, Kalimantan Timur)”.

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat, atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka gelar proposal tesis dan gelar magister yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2024


Saski Anastasia Remilda
220201210015

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Tradisi *Surang Tanda* Sebagai Syarat Pernikahan Suku Dayak Kenyah pada Pasangan Muslim Perspektif ‘*Urf* (Studi di Kota Samarinda dan Desa Budaya Pampang Kalimantan Timur)”, yang ditulis oleh Saski Anastasia Remilda NIM 220201210015 ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 3 Juli 2024.

Dewan Penguji,

Pof. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum
NIP. 196512052000031001

(.....)
Penguji Utama

Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

(.....)
Ketua Penguji

Dr. H Fadil, S.J, M. Ag.
NIP. 196512311992031046

(.....)
Pembimbing I/ Penguji

Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI
NIP. 197910122008011010

(.....)
Pembimbing II/ Penguji


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

Ketua Program Studi

Dr. H Fadil, S.J, M. Ag.
NIP. 196512311992031046

MOTTO

أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتَّعِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۗ فَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu” (QS. Al-An’am: 114).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah selalu kami panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah senantiasa melimpahkan Rahmat, Ni'mat, Hidayah, Serta Inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjadi seperti saat ini, bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ucapan syukur juga dilimpahkan kehadiran Allah swt karena telah terselesainya tesis ini dengan judul “**Tradisi *Surang Tanda* sebagai Syarat Pernikahan Suku Dayak Kenyah Pada Pasangan Muslim Perspektif ‘Urf** (Studi di Kota Samarinda dan Desa Budaya Pampang, Kalimantan Timur)”.

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan Tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus selaku Dosen Pembimbing 1 Tesis. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya selama proses penyelesaian Tesis.
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI. sebagai Dosen Pembimbing 2 Tesis. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan,

saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya selama proses penyelesaian Tesis.

5. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum sebagai Penguji Utama dalam persidangan. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas banyak kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kemajuan hasil penelitian tesis ini.
6. Dr. Suwandi, M. H sebagai Penguji sekaligus ketua dalam persidangan. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas banyak saran dan masukan yang membangun demi perbaikan dan kemajuan hasil penelitian tesis ini.
7. Kepada para Narasumber, kepada Bapak Eron sekeluarga dan tokoh masyarakat karena kebaikan mereka penelitian ini bisa terselesaikan.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua dan keluarga saya, tante ni, kakak dela, kakak nanda yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan anaknya, sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini.
10. Kepada Kakak dan adik-adik saya yang selalu mensupport dan menjadi motivasi saya sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Aamiin.

Malang, 20 Juli 2024

Penulis,

Saski Anastasia Remilda

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	1
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	16
BAB II	17
KAJIAN PUSTAKA	17
A. Tradisi	17
B. Tradisi Pernikahan Islam	19
C. Urf.....	27
D. Dayak Kenyah & Desa budaya Pampang	35
E. Kerangka Berfikir	39
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Kehadiran Peneliti.....	40
D. Data dan Sumber Data Penelitian	41
E. Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data.....	42
G. Keabsahan Data	44
BAB IV	46
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	46
B. Paparan Data dan Analisis Penelitian	51

1. Bentuk dan Adaptasi Tradisi Surang Tanda sebagai Syarat Pernikahan Suku Dayak Kenyah pada Pasangan Muslim di Kota Samarinda	52
2. Tradisi Surang Tanda sebagai Syarat Pernikahan suku Dayak Kenyah pada Pasangan Muslim di Kota Samarinda Kalimantan Timur Perspektif ‘Urf.....	72
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
RIWAYAT HIDUP	101

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	ʾ
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta^ʾ *marbuʿah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf^{īl} ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf^{īl} ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Saski Anastasia Remilda. 2024, **Tradisi *Surang Tanda* Sebagai Syarat Pernikahan Suku Dayak Kenyah Pada Pasangan Muslim Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kota Samarinda dan Desa Budaya Pampang, Kalimantan Timur)**, Pembimbing (1) Dr. Fadil Sj, M. Ag (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI

Kata Kunci: *Tradisi Pernikahan Surang Tanda, Dayak Kenyah, Pasangan Muslim.*

Tradisi *Surang Tanda* merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan nikah adat suku Dayak Kenyah, yakni dengan peragaan properti adat khas Dayak Kenyah, penyerahan benda-benda simbolis dengan melibatkan para pemangku adat, penyembelihan hewan babi, dan pemberian nasihat-nasihat oleh pihak tetua adat. Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh para leluhur adat Dayak Kenyah dari kepercayaan adat terdahulu sebelum adanya agama-agama yang disahkan oleh negara. Tujuan dari pelaksanaan *Surang Tanda* pada prosesi pernikahan yang telah menjadi kepercayaan masyarakat suku Dayak Kenyah adalah agar kedua mempelai mendapat perlindungan dari pihak adat jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan dalam pernikahan, juga sebagai niat menghilangkan kesialan, serta sebagai bentuk kepatuhan dan kesopanan sebagai keturunan adat Dayak Kenyah. Hingga saat ini tradisi *Surang Tanda* masih terus dilakukan sekalipun pernikahan tidak lagi dilakukan sesama suku maupun kepercayaan adat Dayak.

Fokus utama dalam studi ini adalah mengungkapkan bagaimana pasangan muslim suku Dayak Kenyah dalam mempraktekkan tradisi *Surang Tanda*? dan bagaimanakah perspektif ‘urf memandang tradisi tersebut? tujuan studi ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami dialektika yang terjadi pada tradisi *Surang Tanda* sebagai syarat pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muslim suku Dayak Kenyah di kota Samarinda. Untuk mengkonstruksi jawaban dari pertanyaan tersebut, teori yang dibangun adalah tradisi pernikahan dalam Islam, yang dipadukan dengan teori ‘urf. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik interaktif yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Temuan dalam penelitian ini pertama, bentuk tradisi *Surang Tanda* memiliki beberapa perbedaan dalam praktiknya, namun juga memiliki beberapa kesamaan secara nilai-nilai keislaman. Kedua, dalam perspektif ‘urf, tradisi surang tanda jika dari segi bentuk atau sifatnya, termasuk dalam cakupan ‘urf *amali*. Dari segi pemakaiannya, tradisi *Surang Tanda* termasuk kategori ‘urf *khas*. Adapun dari segi diterimanya atau tidak, tradisi surang tanda termasuk dalam lingkup ‘urf *shahih*.

ABSTRACT

Saski Anastasia Remilda. 2024, *Surang Tanda Tradition as a Condition for Marriage of the Dayak Kenyah Tribe for Muslim Couples from 'Urf Perspective (Case Study in Samarinda City and Pampang Cultural Village, East Kalimantan)*, Supervisor (1) Dr. Fadil Sj, M. Ag (2) Dr. Ahmad Izzuddin, M. HAI

Keywords: Surang Tanda Wedding Tradition, Dayak Kenyah, Muslim Couple.

The *Surang Tanda* tradition is one of a series of traditional marriage processes of the Dayak Kenyah tribe, namely by displaying traditional Dayak Kenyah property, handing over symbolic objects involving traditional stakeholders, slaughtering pigs, and giving advice by traditional elders. This tradition is a tradition passed down from generation to generation carried out by the Dayak Kenyah traditional ancestors from previous traditional beliefs before the existence of religions that were legalized by the state. The purpose of carrying out the sign *Surang Tanda* during the wedding procession, which has become a belief in the Dayak Kenyah tribe, is so that the bride and groom receive protection from the traditional party if at any time problems arise during the marriage, as well as an intention to eliminate bad luck, as well as a form of obedience and politeness as descendants of the Dayak tradition. Chewy. Until now, the *Surang Tanda* tradition is still carried out even though marriages are no longer carried out between members of the same tribe or traditional Dayak beliefs.

The main focus of this study is to reveal how Muslim couples from the Dayak Kenyah tribe practice the *Surang Tanda* tradition? and how does the 'urf perspective view this tradition? The aim of this research is to describe and understand the dialectic that occurs in the *Surang Tanda* tradition as a condition for marriage carried out by Muslim couples from the Dayak Kenyah tribe in the city of Samarinda. To construct the answer to this question, the theory built is the marriage tradition in Islam, which is combined with the 'urf theory. This study uses a qualitative descriptive approach with interactive techniques consisting of three main principles, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data collection methods were carried out using direct observation techniques, in-depth interviews and documentation.

The findings in this research are that the form of the *Surang Tanda* tradition has several differences in practice, but also has several similarities in terms of Islamic values. Meanwhile in 'urf, the *Surang Tanda* tradition, in terms of form or nature, is included in the cover of 'urf amali. In terms of usage, the surang sign tradition is included in the typical 'urf category. Regarding whether it is accepted or not, the surang sign tradition is included in the scope of 'urf shahih.

مستخلص البحث

سسكي انستسيا رميلدا. ٢٠٢٤، تقليد سورانج تاندا شرطا للزواج لقبيلة داياك كينيا في الأزواج المسلمين من منظور عُرف (دراسة حالة في مدينة ساماريندا، كاليمانتان شرقية)المشرف (1) د. فاضل س ج، م. آج (2) د. أحمد عز الدين، م. ح ي

الكلمات الأساسية: تقليد التزويج سورانج تاندا، داياك كينيا، ازواج المسلمين

تقليد سورانج تاندا هو احد من سلسلة عمليات الزواج التقليدية لقبيلة داياك كينيا، أي من خلال عرض ممتلكات داياك كينيا التقليدية، وتسليم الأشياء الرمزية التي يشارك فيها أصحاب المصلحة التقليديون وذبح الخنازير، وتقديم المشورة من قبل شيوخ القبائل التقليديين. هذا التقليد هو تقليد ينتقل من جيل إلى جيل يقوم به أسلاف داياك كينيا التقليديون من المعتقدات التقليدية السابقة قبل وجود الأديان التي قننتها الدولة. الغرض من تنفيذ علامة سورانج أثناء موكب التزويج، والذي أصبح معتقداً في قبيلة داياك كينيا، هو أن يحصل العروس والعريس على الحماية من الطرف التقليدي في حالة ظهور مشاكل في أي وقت أثناء الزواج، وكذلك نية القضاء على الحظ السيئ، بالإضافة إلى شكل من أشكال الطاعة والأدب كأحفاد لتقليد داياك. حتى الآن، لا يزال تقليد سورانج تاندا يتم تنفيذه على الرغم من أن الزيجات لم تعد تتم بين أشخاص من نفس القبيلة أو معتقدات الداياك التقليدية

التركيز الرئيسي لهذه الدراسة هو الكشف عن كيفية ممارسة الأزواج المسلمين من قبيلة داياك كينيا لتقليد سورانج تاندا؟ وكيف ينظر المنظور العربي إلى هذا التقليد؟ الهدف من هذه الدراسة هو وصف وفهم الجدلية التي تحدث في تقليد سورانج تاندا كشرط للزواج الذي يقوم به الأزواج المسلمون من قبيلة داياك كينيا في مدينة ساماريندا. ولبناء الإجابة على هذا السؤال، فإن النظرية المبنية هي تقليد الزواج في الإسلام، والتي يتم دمجها مع نظرية العرف. تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي بتقنيات تفاعلية تتكون من ثلاثة مبادئ رئيسية، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تم تنفيذ طرق جمع البيانات باستخدام تقنيات الملاحظة المباشرة والمقابلات المتعمقة والوثائق

النتائج التي توصل إليها هذا البحث هي أن شكل تقليد السورانجتاندا لديه العديد من الاختلافات في الممارسة، ولكن لديه أيضاً العديد من أوجه التشابه من حيث القيم الإسلامية نطاق عرف أمالي. من حيث الاستخدام، يتم تضمين تقليد علامة سورانج في فئة "العرف" النموذجية. أما فيما يتعلق بقبوله أم لا، فإن حديث سورانج تاندا يدخل في نطاق عرف صحيح

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Adat perkawinan di Indonesia sangat beragam, karena setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing, di antara keanekaragaman adat perkawinan tersebut, ada yang hampir serupa khususnya pada suku-suku yang berdekatan, namun ada juga yang sama sekali berlainan.

Setiap adat dan budaya mempunyai ciri khas tertentu, sama halnya dalam sebuah pernikahan, mulai dari lamaran, akad, walimah atau resepsi dengan berbagai ritual seperti proses upacara pernikahan suatu adat masyarakat, berbagai aturan adat yang berlaku bisa bersifat bertentangan dengan ajaran antar hukum yang diberlakukan atau yang dijadikan acuan antar adat maupun agama.

Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasanya "*Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Sehingga legalitas suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dikatakan dapat dilakukan menurut hukum adat dan hukum agama tertentu. Hukum adat sendiri sebagai tatanan yang sudah lama mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sebagai ekspresi jiwa suatu bangsa mengenai sesuatu yang dianggap adil dan benar. Menurut Carl Von Savigny, seorang pelopor dalam mazhab hukum sejarah,

hukum terlahir dari hukum kebiasaan (*custom*)¹ atau yang biasa kita sebut dengan tradisi.

Tradisi didefinisikan sebagai suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara kontinu dari generasi ke generasi.² Tradisi juga bisa dijadikan sebagai suatu mekanisme dalam perkembangan sekaligus sebagai pembimbing bagi pergaulan bersama di dalam kehidupan masyarakat.³ Selain itu, tradisi dianggap sebagai suatu identitas terhadap suatu kelompok masyarakat yang mengandung nilai fundamental sehingga sudah barang tentu menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, serupa dengan tradisi pernikahan yang terjadi pada masyarakat suku Dayak.

Suku Dayak merupakan salah satu suku asli yang mana warganya menetap suatu wilayah tertentu di Indonesia yakni wilayah Kalimantan Timur, yang mana di Kalimantan sendiri tidak sedikit yang memeluk kepercayaan atau keyakinan tertentu dalam sebuah wilayah. Pada dasarnya istilah "Dayak" paling sering digunakan untuk menyebut orang-orang asli non-Muslim, non-Melayu yang menetap di sekitar pulau Kalimantan. Seperti asal katanya suku Dayak memiliki beragam penjelasan secara bahasa maupun istilah yang salah satunya yakni menurut Lindblad, istilah *daya* dari Bahasa Kenyah, yang berarti hulu

¹ Hasanudin Raharusun, "Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat Adat", Yogyakarta, 10 Maret, 2022. *Jurnal Universitas Ahmad Dahlan*, <https://law.uad.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam-masyarakat-adat/> Diakses 19 Maret 2023.

² Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, Ichlasul Diaz Sembiring, and Naurah Luthfiah. "Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi, Transisi, dan Modernisasi." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 1.1 (2020): 107-123.

³ Herwita, Wa. "Dampak Tradisi Makan Patita Sebagai Nilai-Nilai Solidaritas Sosial Pasca Idul Adha Pada Masyarakat Dusun Nasiri Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Diss". *Jurnal IAIN Ambon*, 2022.

Sungai atau pedalaman yang berlaku terutama di Malaysia yakni negara yang juga berbatasan langsung dengan Indonesia.⁴

Sebelum agama Islam masuk ke Pulau Kalimantan, kepercayaan yang mayoritas dianut oleh penduduk suku asli Dayak adalah Kaharingan yang berasal dari warisan leluhur mereka, tetapi seiring perkembangan zaman, masyarakat-masyarakat adat dari berbagai daerah mulai berdatangan, kemudian berbaur dan berinteraksi sebagai bagian dari usaha dalam bertahan hidup. Hingga kini terdapat masyarakat suku Dayak yang juga memeluk agama Islam dan menjadi seorang Muslim, namun sebagai suku asli yang merintis dan menempati daerah Kalimantan dalam waktu yang lama, seperti berbagai suku yang terdapat di berbagai daerah, masyarakat asli suku Dayak masih tetap mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat sebagai ciri khas suku dan budayanya melalui ritual-ritual adat yang masih terus dilaksanakan sebagai cerminan nilai-nilai luhur terdahulu.

Saat ini masyarakat Dayak sebagai penduduk asli (pribumi) di Kalimantan terdapat antara 700 hingga 800 sub suku orang Dayak yang sebagian besar tinggal di pedalaman atau di hulu pulau Kalimantan. Terdapat berbagai macam suku Dayak yang berpadu di pulau Kalimantan, di antaranya Dayak *Kenyah*, Dayak *Ngaju*, Dayak *Iban*, Dayak *Benuaq*, Dayak *Tunjung*, dsb. Salah satu yang sangat mencolok dan terkenal yaitu Dayak Kenyah. Dayak Kenyah merupakan salah satu jenis Suku Dayak yang terkenal di Kalimantan.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak, diakses 15 Oktober 2023.

Ada suatu desa yang khusus dihuni oleh suku Dayak Kenyah, yang awalnya berupa suatu desa sebagai tempat persinggahan suku Dayak Kenyah, namun seiring waktu daerah tersebut kini semakin dikenal dengan ritual adat khas Dayak yang begitu unik, yang hingga sekarang diberi nama oleh pemerintah setempat dengan sebutan Desa Budaya Pampang. Hampir dari keseluruhan warga desa tersebut merupakan suku asli Dayak Kenyah, yang mana sebagian besar masyarakatnya beragama non-Islam. Namun ternyata dalam hal ini terdapat warga asli suku Dayak Kenyah yang memeluk agama Islam, keluarga tersebut merupakan keluarga satu-satunya yang memeluk agama Islam namun masih tetap melakukan ritual-ritual adat di desa tersebut meskipun dari keluarga tersebut beberapa berpindah dan menetap di beberapa wilayah di kota Samarinda, meskipun begitu wilayah desa Budaya Pampang masih menjadi pusat wilayah adat budaya yang sangat kental dengan ritual dan hukum adat istiadat Dayak Kenyah.

Suatu budaya pernikahan milik adat Dayak Kenyah yaitu tradisi *Surang Tanda*. Surangtanda merupakan sebuah upacara adat yang wajib dilakukan secara sakral oleh etnis adat Dayak Kenyah bersama pemangku adat ketika menjelang waktu pernikahan. Upacara adat *Surang Tanda* merupakan suatu tradisi yang dipraktikkan oleh orang-orang adat Dayak Kenyah terdahulu. Di dalam tradisi *Surang Tanda* tersebut terdapat sebuah ritual-ritual adat Dayak Kenyah berupa ikrar janji dan beberapa seserahan-seserahan kepada tetua adat yang diawali dengan pembukaan, lalu pengenalan kedua calon mempelai dan keluarga, nasihat, atau sambutan-sambutan dari berbagai pihak adat,

penyerahan simbolis barang atau tanda yang diberikan dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita, dan kepada pihak adat Dayak, yang di mana pihak adat menyambunginya dengan beberapa ritual seperti adanya gong, suap-suapan oleh kedua pihak calon mempelai dengan sajian khas daging ayam dan babi, tari-tarian dengan alat musik tradisional Dayak, juga dengan tradisi adat berupa pemenggalan hewan babi yang telah dipotong atau disembelih dengan tujuan baik yang dimaksudkan dalam pemahaman adat Dayak.

Beberapa ritual-ritual tersebut tentunya syarat akan makna dan nilai-nilai luhur, namun terdapat beberapa hal yang berbeda, berlainan, bahkan mendekati bertentangan dengan hukum pernikahan secara agama Islam. Seperti yang tercantum dalam dalil Firman Allah SWT melalui QS. Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”.

Selain itu bagi beberapa pandangan masyarakat, tradisi Surangtanda ini hanya pantas dilaksanakan oleh pasangan yang keduanya berasal dari suku asli maupun kepercayaan yang mayoritas dianut oleh suku Dayak. Mengingat tradisi *Surang Tanda* yang dilaksanakan pun memiliki konsekuensi yang menghasilkan ketetapan dari hukum adat Dayak, mulai dari bentuk penyerahan simbolis, benda-benda pusaka, hingga seserahan-seserahan yang disajikan,

sehingga tidak sedikit yang memunculkan persepsi masyarakat akan tradisi *Surang Tanda* yang tidak akrab dan berlawanan dengan hukum dan budaya masyarakat mayoritas yakni masyarakat muslim yang menjaga dari hal-hal yang dihindari atau diharamkan.

Sehingga dari adat *Surang Tanda* yang seyogyanya dapat dianggap sebagai suatu keunikan budaya maupun adat istiadat, sangat disayangkan apabila di zaman sekarang tradisi tersebut masih dianggap sebagai hal yang asing dan tabu sehingga melahirkan persoalan sosial dan kesenjangan terhadap hukum agama. Dalam hal ini tentunya persatuan merupakan hal yang selalu ditekankan oleh mayoritas kepala keluarga dan kepala suku dalam adat Dayak, mengingat adat dan budaya adalah suatu hal yang menjadi sebuah kebanggaan untuk negara Indonesia dan perlu untuk dilestarikan.

Maka dari adanya berbagai macam anggapan terkait tradisi ini, yang mana di sisi lain merupakan hal fundamental yang dilakukan dengan konsekuensi tersendiri terhadap pelaku yang tidak melakukannya beserta nilai-nilai baik yang perlu dijaga kelestariannya. Tentunya akan sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait tradisi *Surang Tanda* sebagai syarat pernikahan Suku Dayak Kenyah pada pasangan muslim di kota Samarinda Kalimantan Timur sebagai suatu upaya dalam memahami dan menjabarkan posisi hukum dari pola interaksi dan pelaksanaan ritual adat yang selama ini dilestarikan sebagai suku asli yang masih minoritas di tengah peradaban yang terus berkembang.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk dan adaptasi tradisi *Surang Tanda* sebagai syarat pernikahan Suku Dayak Kenyah pada pasangan muslim di Kota Samarinda dan di Desa Budaya Pampang Kalimantan Timur?
2. Bagaimana tradisi *Surang Tanda* sebagai syarat pernikahan Suku Dayak Kenyah pada pasangan muslim di Kota Samarinda dan di Desa Budaya Pampang Kalimantan Timur menurut perspektif 'urf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk dan adaptasi tradisi *Surang Tanda* sebagai syarat pernikahan Suku Dayak Kenyah pada pasangan muslim di Kota Samarinda dan di Desa Budaya Pampang Kalimantan Timur.
2. Untuk menganalisis tradisi *Surang Tanda* sebagai syarat pernikahan Suku Dayak Kenyah pada pasangan muslim di Kota Samarinda dan di Desa Budaya Pampang Kalimantan Timur menurut perspektif 'urf.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di Indonesia dalam bidang Hukum Keluarga, khususnya terkait tradisi pernikahan antara suku Dayak Kenyah dan Islam pada Masyarakat Muslim di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

2. Secara Praktis

Dapat digunakan oleh akademisi dan praktisi hukum serta masyarakat sebagai bahan rujukan dalam mengimplikasikan keilmuan

terkait tradisi pernikahan antara suku Dayak dan Islam pada masyarakat muslim di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, terdapat beberapa penelitian dalam bentuk tulisan ataupun karya ilmiah yang membahas terkait urf akan tetapi peneliti belum menemukan sebuah tulisan yang membahas terkait tradisi surangtanda sebagai syarat pernikahan suku Dayak Kenyah pasangan muslim perspektif urf. Maka untuk mengetahui lebih lanjut posisi peneliti dalam melakukan penelitian dilakukan review terhadap beberapa literatur atau penelitian ini. Meskipun banyak penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh kalangan akademisi dengan tema yang sama, dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagian-bagian tertentu agar pembaca dapat memahami poin-poin yang mencolok dalam karya ini.

1. Urf

Beberapa penelitian yang sudah banyak diteliti terkait sudut pandang akulturasi budaya maupun urf. Tesis yang ditulis Oleh Hasnah Baharuddin pada tahun 2021 dengan judul “Akulturasi Budaya “Maccera Manurung” Dengan Nilai-Nilai Ajaran Islam Di Saoraja Kec. Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang: Tinjauan Pendidikan Islam”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Budaya maccera manurung berkembang secara bertahap. Pada zaman sebelum kedatangan Islam, masyarakat Kulo percaya bahwa To Manurung

memberi keselamatan, keberkahan, dan rezeki. Setelah kedatangan Islam, masyarakat Kulo memahami dan percaya bahwa hanya Allah swt yang memberi keselamatan, keberkahan, dan rezeki. Hasil akulturasi budaya Maccera Manurung sejalan dengan perkembangan agama, sehingga muncul sebagai pesta adat yang menanamkan nilai-nilai ajaran Islam seperti mempererat silaturahmi dan bersedekah. (3) Tinjauan pendidikan Islam dalam acara Maccera Manurung termasuk mengamalkan syariat Islam, seperti memperlakukan hewan dengan baik sebelum disembelih dan mengadakan pesta panen.

Berikutnya Tesis yang ditulis oleh Ahmad Agung Kurniansyah, di tahun 2019 program studi Magister ahwal syakhsyah dengan judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan adapun data dianalisis dengan teori urf dan akulturasi budaya Redfield, yang kemudian pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan metode triangulasi data. Studi ini menunjukkan bahwa: (1) Tiga faktor memengaruhi fenomena istri sebagai pencari nafkah utama. Faktor pertama adalah ketidakmampuan suami untuk mencari nafkah; faktor kedua adalah karena penghasilan suami yang rendah; dan faktor ketiga adalah adat. Secara urf, fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dibagi menjadi dua. Pertama adalah urf shohih, dan kedua adalah urf fasid. Menurut penelitian ini, ada tiga jenis akulturasi budaya. Pertama adalah orijinasi; kedua adalah sinkretisme; dan ketiga adalah penolakan.

Kemudian Tesis dari Herzan Muzaki tahun 2023 yang berjudul “Tradisi Pemberian Pelengkap Pada Pernikahan Di Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Budaya (Studi Di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat)”. Penelitian merupakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif dengan menggunakan pisau analisis Akulturasi Budaya. Studi terhadap tradisi pemberian pelengkap pada pernikahan masyarakat di Desa Eyat Mayang. Memperoleh data dengan sistem wawancara, Observasi dan data data sekunder yang diperoleh dari beberapa literature yang terkait dengan tradisi dan akulturasi budaya. Hasil Penelitisn ini adalah (1) Bahwa Masyarakat suku sasak yang ada di Desa Eyat Mayang masih mempertahankan dan melaksanakan tradisi plengkak.

Yang terakhir adalah Tesis yang dari Muhammad Zakiyurrahman tahun 2023 yang berjudul “Mitos Pantangan Menikah Pada Hari Selasa Perspektif Fenomenologi Dan Al ‘Urf (Kasus Di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pisau analisis fenomenologi dan al-urf. Studi terhadap mitos pantangan menikah pada hari Selasa pada masyarakat dan tokoh agama KUA Praya Barat, Kabupaten Lombok Nusa Tenggara Barat. Data diperoleh dari system wawancara, dokumentasi, dan beberapa sumber sekunder lainnya. Hasil penelitiannya yakni masyarakat Praya Barat sangat terikat dengan kepercayaan nenek moyang mereka dan budaya dan adat istiadat mereka,

yang menyebabkan mereka meyakini Mitos Pantangan Menikah di Hari Selasa.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian: Urf dan Akulturasi Budaya

No	Judul, Nama Penulis, Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Akulturasi Budaya “Maccera Manurung” Dengan Nilai-Nilai Ajaran Islam Di Saoraja Kec. Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang: Tinjauan Pendidikan Islam, Hasnah Baharuddin, 2021	Sama-sama membahas tentang tradisi adat dan nilai keislaman.	Penelitian membahas tentang tradisi maccera manurung	Penelitian berfokus pada akulturasi budaya maccera manurung
2	Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield, Ahmad Agung Kurniansyah, 2019	Sama-sama mrnggunakan pisau analisis urf dari tradisi yang hidup di masyarakat.	Penelitian membahas tentang istri sebagai pencari nafkah utama	Penelitian berfokus pada akulturasi budaya istri sebagai pencari nafkah utama
3	Tradisi Pemberian Pelengkap Pada Pernikahan Di Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Budaya (Studi Di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat), Herzan Muzaki, 2023.	Sama-sama membahas tentang tradisi dalam suatu adat.	Penelitian membahas tentang pemberian pelengkap pernikahan suku sasak	Penelitian berfokus pada akulturasi budaya pemberian pelengkap pernikahan suku sasak
4	Mitos Pantangan Menikah Pada Hari Selasa Perspektif Fenomenologi Dan Al ‘Urf (Kasus Di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa	Sama-sama membahas dengan pisau analisis urf	Penelitian membahas tentang mitos pantangan menikah di hari Selasa	Penelitian berfokus pada fenomenologi dan urf pada mitos pantangan menikah di hari Selasa oleh

	Tenggara Barat), Muhammad Zakiyurrahman, 2023.			masyarakat Praya Barat NTB.
--	--	--	--	-----------------------------------

Dari beberapa hasil pemamparan diatas terkait akulturasi budaya terlihat bahwa penelitian terkait urf dan akulturasi budaya sudah seringkali dibahas ataupun dikaji dari perspektif permasalahan yang terjadi di berbagai kalangan maupun situasi. Namun terkait akulturasi budaya belum ada yang mengkaji jika dilihat dari sisi fenomena upacara adat Dayak Kenyah.

2. Tradisi Adat Suku Dayak

Selain terkait keluarga sakinah, dalam hal ini peneliti juga akan membandingkan beberapa penelitian terdahulu terkait suku Dayak agar menambah keyakinan pembaca terkait orisinalitas dan kebaruan dari penelitian ini, diantaranya yakni pertama, jurnal dari Robby Dwy Karyadi, 2017 yang berjudul “Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/A/J.A/12/2011 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia”. Saat ini, kearifan lokal tentang tato suku Dayak Iban di Provinsi Kalimantan Barat semakin jarang. Oleh karena itu, negara seharusnya melindungi kearifan lokal tersebut melalui pemerintahan. Namun demikian, sebagai salah satu lembaga negara, Kejaksaan Agung telah melarang tato seperti yang tercantum dalam Pasal 7 angka 1, angka 2, dan angka 3 Huruf c, serta angka 4 Huruf b, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-

048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di Republik Indonesia terdapat ketidaksepakatan di antara peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif yang digunakan berfokus pada hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan.

Sumber data primer yang digunakan adalah peraturan perundangundangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, dan pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Ibu Nurlini, SH, MH, sebagai Asisten Bidang Pembinaan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan Tokoh masyarakat suku Dayak Iban, yang diwakili oleh Bapak Inkai dan Bapak Juyok, SH, MH. Sehubungan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan, penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tentang tato yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Iban masih ada dan mungkin masih ada saat ini.

Selanjutnya, jurnal dari Hetti Rahmawati, 2015 yang berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Benuaq Dalam Pemanfaatan Lahan Dan Pemeliharaan Lingkungan”. Penurunan kualitas lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini memerlukan pertimbangan yang serius. Beberapa masalah lingkungan yang disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan terkait dengan kurangnya perhatian manusia terhadap alam. Penelitian ini

dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan wawancara dan observasi. Hasilnya adalah bahwa masyarakat Dayak Benuaq memiliki nilai hidup organik, menjaga keanekaragaman hayati (keanekaragaman hayati), dan perilaku konservasi yang mengakar. Nilai-nilai ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui kearifan lokal tentang alam.

Yang terakhir jurnal dari Febridika Lenzenzia Lily, Yohanes Bahari, Rustiyarso, 2020 yang berjudul “Analisis Penerapan Nilai Kearifan Lokal Rumah Betang Dayak Iban Di Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu”. Kearifan lokal yang sistematis dan berpola dalam komunitas Dayak Iban mencerminkan identitas masyarakat yang tinggal di Rumah Betang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sumber data primernya adalah wawancara dengan Kepala Desa Batu Lintang, Bapak Raymundus Remang, dan tokoh Tuai rumah Betang Sungai Utik, Bapak Bandi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Dayak Iban di rumah betang Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu menggunakan kearifan lokal dengan prioritas nilai gotong royong.

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian: Suku Dayak

No	Nama Penulis, tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Fokus penelitian
1.	Robby Dwy Karyadi, 2017, Eksistensi Kearifan Lokal Masyarakat Suku Dayak Iban di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya	Menggunakan sumber data hasil wawancara	- Menggunakan teori hukum positif yaitu Undang-undang - Membahas tentang kearifan lokal	Fokus penelitian membahas pada eksistensi kearifan lokal tato pada suku Dayak Iban di Provinsi

	Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/A/J. A/12/2011 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia		tato suku dayak Iban	Kalimantan Barat
2.	Hetti Rahmawati, 2015, Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Benuaq Dalam Pemanfaatan Lahan Dan Pemeliharaan Lingkungan.	Menggunakan sumber data hasil wawancara	- Menggunakan teknik observasi lapangan - Membahas tentang kearifan lokal suku dayak benuaq dalam pemanfaatan lahan dan pemeliharaan lingkungan	Fokus penelitian membahas pada kearifan lokal suku dayak benuaq dalam pemanfaatan lahan dan pemeliharaan lingkungan
3.	Febridika Lenzenzia Lily, Yohanes Bahari, Rustiyarso, 2020, Analisis Penerapan Nilai Kearifan Lokal Rumah Betang Dayak Iban Di Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu	Menggunakan sumber data hasil wawancara	- Menggunakan buku-buku sebagai bahan analisis - Membahas tentang penerapan nilai kearifan lokal rumah Betang pada suku dayak iban	Fokus penelitian membahas pada penerapan nilai kearifan lokal rumah Betang pada suku dayak iban di Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu

Dapat dilihat dari ketiga penelitian terdahulu di atas, bahwa suku Dayak merupakan suku yang beraneka ragam model dan ciri khasnya. Akan tetapi terkait penelitian mengenai suku Dayak kali ini lebih spesifik dikaitkan dengan pasangan muslim yang mempraktikkan bentuk akulturasi budaya Dayak Kenyah dan Islam sebagai suku asli masyarakat di wilayah Kalimantan yang mana mayoritas

beragama non muslim kiranya menjadi salah satu hal yang penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut.

F. Definisi Istilah

1. Tradisi

Adalah adat kebiasaan turun- termurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat

2. Syarat

Sesuatu yang wajib dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi berhasil/ diperkenankan.⁵

3. Bentuk

Adalah seluruh informasi geometris yang tidak berubah⁶. Dalam hal ini jika dikaitkan dalam suatu tradisi yang hidup dalam suatu lingkup yakni merupakan bentuk atau suatu proses dari sebuah tradisi dari sejak awal dan tidak/ belum mengalami perubahan.

4. Adaptasi

Berupa perubahan tingkah laku agar sesuai dengan lingkungannya.⁷

⁵ <https://id.wiktionary.org/wiki/syarat>

⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bentuk>

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adaptasi>

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah adat istiadat keagamaan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, hukum, adat istiadat, dan aturan yang saling berhubungan, kemudian menjadi kontrol yang kuat dan mencakup konsep sistem kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁸ Pengertian tradisi yang paling sederhana adalah suatu kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Landasan tradisi adalah informasi lisan dan tulisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Karena tanpa dilestarikan tradisi ini bisa hilang.⁹

Pengertian Tradisi dari pandangan Soerjono Soekamto ialah suatu aktivitas yang dikerjakan oleh masyarakat atau golongan dalam waktu yang terus berkesinambungan.¹⁰

Selain itu ada pula pengertian tradisi dari sudut pandang bahasa Indonesia, tradisi adalah segala sesuatu yang berupa ajaran atau adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang. Kata “adat” di sini tidak membedakan adat istiadat yang berlangsung terus-menerus dan diturunkan dari generasi

⁸ Ariyono dan Aminuddi Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

⁹ Mahfudlah Fajrie, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi Dan Tradisi Pesisiran*, (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2016), 23.

¹⁰ Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 15 No 2, 2019, 96.

ke generasi serta mempunyai hukuman. “Hukum biasa yang tidak ada sanksinya disebut adat istiadat saja”.¹¹

Berdasarkan sumber-sumber di atas jelaslah bahwa pengertian dasar tradisi adalah warisan masa lalu yang dipelihara, dipercaya, dan dijalankan hingga saat ini. Tradisi-tradisi tersebut berupa norma-norma sosial, pola perilaku, dan adat istiadat lainnya yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

2. Fungsi Tradisi

Sebuah tradisi mempunyai kegunaan untuk masyarakat, diantaranya:

- a. Berguna sebagai peninggalan sejarah yang dianggap bermanfaat. Tradisi seperti ide dan materi dapat digunakan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

Contoh: Peran ideal (kepemimpinan karismatik, tradisi heroik para wali, kisah para nabi)

- b. Bertindak sebagai pemberi legitimasi terhadap pandangan, sikap, dan aturan hidup yang ada, yang kesemuanya memerlukan pembenaran untuk mengikat anggotanya.

Contoh: Kekuasaan raja disahkan oleh tradisi dinasti-dinasti sebelumnya. Tradisi juga berfungsi untuk memberikan identitas kolektif yang menarik dan menumbuhkan loyalitas

¹¹ Ensiklopedi Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21.

terhadap komunitas, kelompok, dan negara. Contoh: logo, bendera, mitos, dan ritual umum.

- c. Berguna sebagai tempat pelarian atas keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kehidupan modern. Tradisi yang mewakili masa lalu yang lebih bahagia memberikan alternatif sumber kebanggaan ketika suatu masyarakat berada dalam krisis. Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu membantu bangsa ini bertahan di bawah pemerintahan kolonial. Tradisi kehilangan kemerdekaan cepat atau lambat akan berujung pada hancurnya sistem tirani atau kediktatoran yang belum luntur hingga saat ini.

Jadi dari penjelasan ketiga kegunaan tradisi di atas, tradisi merupakan suatu identitas yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di suatu daerah.¹²

B. Tradisi Pernikahan Islam

1. Ta'aruf

Ta'aruf merupakan konsep perjodohan yang dilakukan oleh umat Muslim dalam menemukan ataupun mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Proses ta'aruf dilakukan dengan mengenali tanpa memacari seseorang yang akan dijadikan calon pasangannya kelak hingga mengetahui dan memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Beberapa dan Sebagian besar dari proses ta'aruf ini dilakukan dengan

¹² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 74-75.

melibatkan pihak ketiga atau perantara dalam proses pengenalannya, proses ini tentunya dilakukan sesuai dengan batas-batas dalam syariat Islam¹³.

Dari Proses ta'aruf ini dilakukan pengenalan baik dari segi fisik maupun non fisik menghasilkan pertimbangan untuk kemudian dapat memutuskan untuk berlanjut ke jenjang pernikahan atau tidak. Proses ta'aruf ini pada umumnya merupakan inisiatif seseorang yang ingin dan telah merasa perlu untuk menemukan jodoh dan menemukan pasangan hidup, namun tidak menutup kemungkinan seringkali juga merupakan inisiatif dari keterlibatan guru, keluarga, saudara, ataupun sahabat dari pihak yang melakukan proses ta'aruf. sebab dengan menjodohkan atau membantu seseorang dalam menempuh sunnah Rasul dengan menikah merupakan seseorang yang dianggap mulia dalam agama¹⁴. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah:

اَلْمُهَنْئِيَةُ مَعْجَزٌ لَا اِلَاحَ اِلَّا هُوَ الَّذِي يَفِي بِشَمْسِنَا : لَمَّا فَهَسَّوْا بِمَيْلَعِ مَلَلًا يَلْصَقُ بِبَنَاتِنَا قَرِيْبُهُنَّ بِأَنْ عَوَّ

رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى اَلْفَ امْرَاةٍ مِنَ الْخُوْرِ الْعَيْنِ، كُلُّ امْرَاةٍ فِي قَصْرِ مِنْ دَرٍّ وَايْفُوْتٍ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ

"سَنَةٍ، قِيَامٌ لَيْلِيهَا وَصِيَامٌ نَهَارُهَا دَابِعٌ لِكُلِّ اِدْنٍ فِي مَاهِدٍ هَلَكَةٌ تَمَلِكُهَا وَاَهْلَاطُهَا تَقُوْطُهَا

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barang siapa yang berusaha mempertemukan seseorang (laki-laki pada

¹³ Taufiq Tri Hidayat, Amika wardana, Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta, *Jurnal Student UNY*, 2018, 13.

¹⁴ Thoat Stiawan, Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan, *MAQASHID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2021, 6-8.

wanita halal dan berhasil menjodohkan (menikahkan) keduanya, maka Allah akan memberi rezeki padanya seribu bidadari. Dan setiap bidadari berada di istana yang terbuat dari mutiara dan yaqut. Untuk setiap langkah kakinya dan kalimat yang diucapkannya (ketika hendak menikahkannya) ditulis baginya pahala ibadah setahun yang malamnya digunakan untuk qiyamul lail (sholat malam) sedangkan siangya digunakan untuk berpuasa." (Kitab Al-hawi Lil Fatawi Juz II karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi)

Dalam riwayat lain diterangkan:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي
الْحَيْرِ عَنْ أَبِي رُحْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشْفَعَ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ
فِي النِّكَاحِ

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yazid dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Abu Ruhm ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sebaik-baik pertolongan adalah menjodohkan dua orang (seorang laki-laki dan perempuan) dalam pernikahan."* (HR Ibnu Majah)¹⁵.

2. Khitbah

¹⁵ Thoat Stiawan, *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, 9-10.

Khutbah (خطبة) bermakna meminang. Yang dimaksud dengan "khutbah" adalah lamaran pernikahan atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan lamaran/bertunangan/meminang.

Diantara hukum khutbah yang perlu diketahui adalah khutbah harus dirahasiakan. Khotbah bukanlah akad nikah dan walimah yang harus diumumkan. Khutbah baru tahapan meminang. Tahap ini masih memungkinkan untuk dibatalkan. Oleh karena itu, yang lebih dekat dengan petunjuk syariat adalah merahasiakan khotbah sampai akad nikah terlaksana, agar Allah memudahkan rencananya dan tidak merugikan banyak pihak jika ternyata pernikahan tersebut tidak terlaksana.

Hukum lain yang berkaitan dengan pertunangan mencakup kemungkinan untuk menetapkan syarat-syarat sebelum menerima pertunangan, sepanjang syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Dbolehkannya esterifikasi didasarkan pada hadits berikut: “Atas wewenang Uqba bin Aamer radhiyallahu 'anhu, yang berkata: Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, mengatakan: “Syarat untuk yang paling berhak baginya adalah yang membolehkannya bagimu, yaitu aurat” (Muslim, No.: 237).

Ada lagi hukum terkait pertunangan, yang melarang lamaran seorang wanita yang sebelumnya telah menerima lamaran pria lain. Hal ini telah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Perlu diketahui, setelah bertunangan bukan berarti ada hubungan istimewa antara laki-laki yang bertunangan dengan perempuan yang bertunangan dengannya. Status

mereka tetap orang asing (WNA). Oleh karena itu, interaksi pasca khutbah hendaknya tetap dijaga. Interaksi diperbolehkan sepanjang masih dalam batasan tujuan syariah, seperti berdiskusi tentang persiapan akad nikah dan sejenisnya.

Adapun mengenai jarak antara pertunangan dan akad nikah, tidak ada nash khusus yang mengatur batasannya. Oleh karena itu, setelah pertunangan, orang dapat merencanakan pernikahannya setelah seminggu, sebulan, setahun, atau sepuluh tahun, dan seterusnya sesuai keinginan dan kesepakatannya. Namun, jika menyangkut pernikahan, jelas lebih baik terburu-buru untuk mengurangi fitnah

3. Akad Nikah

Akad nikah yang sah menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan halal, dan jika tidak sah maka hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi haram, dan jika diteruskan maka diancam dengan perzinahan. Akad nikah batal kecuali dengan perkataan disepakati dan diterima. Perkataan disepakati adalah pernyataan pertama yang dibuat oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak. Kabul adalah pernyataan kedua yang dilontarkan pihak lain dalam perjanjian tersebut.

Ditentukan dalam syariat untuk menggunakan kata "zawwaja" atau "ankaha" dalam ijab, yang berarti mengawinkan atau menikahkan. Frase ini digunakan karena banyak digunakan dalam al Qur'an. Tidak seperti ijab, lafaz kabul tidak harus menggunakan kata tertentu. Untuk pelafazan kabul, pihak yang menerima ijab cukup mengucapkan terima kasih dalam bentuk

kata-kata apa pun yang menunjukkan kerelaan dan penerimaan mereka terhadap perkawinan.

Penggunaan bentuk kalimat lampau (*fi'1 mâdhî*) dalam ijab dan kabul juga diperlukan; contohnya, kalimat *zawwajtu* atau *ankahtu*, yang berarti "aku telah menikahkan," untuk ijab, dan kalimat *qabiltu*, yang berarti "aku telah menerima" untuk kabul. Hal ini disebabkan fakta bahwa pernikahan adalah perjanjian, atau kontrak, yang mengharuskan penggunaan kalimat yang jelas. Ketika kalimat bentuk lampau digunakan, itu masih memiliki makna kepastian, dan makna kepastian ijab dan kabul juga tetap ada ketika kalimat bentuk lampau digunakan. Oleh karena itu, ijab atau kabul hanya boleh menggunakan kalimat bentuk lampau.

Selain ijab kabul, akad nikah harus memenuhi persyaratan tambahan berikut:

- 1) Mempelai wanita telah memenuhi syarat untuk dinikahi, seperti telah selesai dari iddah (jika telah bercerai) atau tidak memiliki dua saudara.
- 2) Ada wali bagi pihak mempelai wanita, karena pernikahan tidak sah tanpa wali. Rasulullah telah bersabda, "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali" (Abu Dawud, 2009: 191), yang berarti wali di sini adalah seorang muslim yang berakal dan sudah baligh yang mampu mendengar apa yang dikatakan oleh pihak yang melakukan akad dan memahami apa yang dikatakan kedua mempelai dalam ijab dan kabul sebagai perjanjian perkawinan.

Dalil yang menunjukkan keharusan dua orang saksi ini digali dari ayat al-Quran. Allah Swt. berfirman: “Jika mereka telah mendekati akhir masa ‘iddah-nya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik pula. Persaksikanlah hal itu oleh dua orang saksi yang adil di antara kalian” (At-Talaq: 2). Karena kedudukan dan hukum akad nikah sama, seorang muslim yang melangsungkan akad nikah harus memiliki dua orang saksi muslim untuk rujuk atau memperbarui. Oleh karena itu, memulai kehidupan suami istri atau memulai akad nikah tentu lebih baik jika dihadiri oleh dua orang saksi.¹⁶

4. Walimah

Walimah berasal dari kata Arab *al-jam'u* yang berarti "makanan pengantin", yang berarti "kumpul", karena suami dan istri berkumpul. Makanan pengantin adalah makanan yang dibuat khusus untuk pesta perkawinan. Bisa juga berarti makanan untuk tamu undangan atau orang lain.¹⁷

Dalam literatur Arab, istilah "walimah" berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan istilah itu untuk setiap jamuan makan, untuk

¹⁶ Mohammad Rokhma Rozikin, “KONSEPSI PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN PERANNYA DALAM MENJAGA ADAB INTERAKSI PRIA-WANITA”, *Jurnal Waskita*, Vol. 2, No. 2, 2018, 77-79.

¹⁷ Slamet Abidin et al, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 149.

setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya untuk kesempatan perkawinan tambahan.¹⁸

Untuk menunjukkan rasa terima kasih atas pernikahannya, pengantin mengadakan walimah nikah, juga dikenal sebagai walimatul "ursy," yang mengundang sanak saudara dan masyarakat untuk bersenang-senang dan menyaksikan peresmian pernikahan, sehingga mereka dapat mempertahankan keluarga yang dibinanya. Oleh karena itu, walimah nikah pada dasarnya merupakan pengumuman pernikahan kepada masyarakat.¹⁹

Menurut agama Islam, kedua mempelai harus melakukan upacara setelah melangsungkan akad nikah untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah dan menunjukkan kebahagiaan mereka atas kenikmatan perkawinan. Dalam Islam, upacara tersebut disebut walimah.²⁰ Salah satu keuntungan dari walimah adalah bahwa anggota keluarga dan teman dekat mempelai dapat hadir untuk menyaksikan dan mendoakan pasangan. Walimah bisa diadakan sebelum atau sesudah akad nikah. Bisa juga dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat.²¹ Walimah Islam yang dianjurkan adalah jenis upacara yang tidak berlebihan dalam semua aspeknya. Dalam walimah, pihak yang berhak untuk mengadakan makanan harus menyediakannya untuk tamu yang hadir. Namun, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Upacara tersebut

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

¹⁹ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 82.

²⁰ Rahmar Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 2003), 113.

²¹ 13 Slamet Abidin et al..., 149.

dilarang dalam agama Islam jika ternyata menyebabkan kerugian bagi kedua mempelai dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Urf

1. Pengertian Urf

Pada ilmu Ushul fiqh, istilah urf atau adat merupakan dua kata yang umum dibahas di dalamnya. Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab. Istilah adat sekarang termasuk dalam standar kata resmi Indonesia.²² Secara harfiah, itu adalah bentuk, kata, atau tindakan yang familiar masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan atau ditinggalkan. Bagi masyarakat, urf sering disebut adat.²³

Urf berasal dari kata *'arafa ya 'rifu* (يعرف عرف) yang sering diartikan sebagai *ma'ruf* (معرف) artinya sesuatu yang diketahui, definisi "dikenal" itu singkatnya lebih banyak diketahui oleh orang lain. "Tidak ada kemungkaran yang baik dan tak ada urf yang sia – sia", kata sebuah pepatah²⁴. Ada kata urf yang disebut dalam Al-Qur'an, "*ma'ruf*" yang berarti kebajikan atau hakikat yang baik, seperti yang terdapat dalam QS. al-A'raf: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

"Maafkan dia dan suruh dia berbuat baik"

Kata urf tidak seperti biasanya yang berarti netral melainkan urf artinya, praktik tersebut dikenal, diakui, dan dipandang secara populer

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Kencana, Jakarta, 2009), 386

²³ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999, Cet-1), 128

²⁴ Saeed Ismaeel Sieeny, *Ushul Fiqh Aplikatif*, (Malang, Darul Ukhhuwah Publisher, 2017), 109

sebagai hal yang sangat positif. Hal ini mempunyai arti yang sama dengan urf dalam firman Allah diartikan sebagai ma'ruf. Dengan demikian, Badran memberikan pengertian urf sebagai berikut:

ما اعتداه مجهور الناس وألقوه من قول أو فعل أو تكرر مرة بعد أخرى حيث
 متكن أثره يف نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم با القبول

“Apapun yang diikuti dan dibiasakan oleh banyak orang adalah hal yang baik semacam ucapan, tindakan, yang diulang-ulang hingga meninggalkan bekas dalam jiwa dan semangat mereka, mereka mengakuinya”.

2. Jenis-jenis Urf

Berbagai jenis urf bisa dilihat dari berbagai arah, keduanya item yang sering digunakan, tingkat penggunaan dan arahan untuk menilai baik dan buruk.

A. Dilihat dari ciri-ciri umumnya, urf dibagi menjadi dua jenis

- 1) Urf qauli, adat istiadat yang berkaitan dengan ucapan atau perkataan, seperti kata ولد, kata ولد artinya anak, kata ولد digunakan dengan anak laki-laki atau perempuan
- 2) Urf fi'ly, yaitu kebiasaan yang dihubungkan dengan bentuk kata kerja seperti biasa, berdagang barang berharga adalah hal biasa dalam transaksi dilakukan hanya melalui pertukaran mata uang dengan sesuatu yang tidak ada akad qobulnya, maka tidak haram ketentuan kontrak dalam pembelian dan penjualan.

B. Dilihat dari segi ukurannya, urf dibagi menjadi dua kategori.

- 1) Penggunaan atau aturan umum, yaitu penggunaan yang diterima secara umum dimana-mana, tanpa memandang ras, suku, kebangsaan, misalnya simbol persetujuan ditunjukkan dengan anggukan kepala sambil menggelengkan kepala tanda penolakan atau tidak menerimanya.
- 2) Adat atau urf tertentu, yaitu suatu ritual yang dilakukan di suatu tempat tertentu dan tidak berlaku pada area lain seperti ritual garis keturunan dari pihak ibu terdapat pada suku Minangkabau dan menarik anak dari ayah yang sama di suku Batak.

C. Ditinjau dari keabsahannya dalam pandangan syariah, urf terbagi menjadi dua bagian;

- A. Tradisi Shohih (صحيح عرف) adalah tradisi yang diterima masyarakat umumnya, mereka tidak melanggar agama dan tidak berdebat dengan sopan dengan hormat.
- B. Adat istiadat fasid (فاسد عرف) adalah adat istiadat yang dilakukan di suatu daerah tertentu meski penerapannya seragam, namun bertentangan dengan agama, peraturan dan praktik pemerintah seperti perayaan festival kemenangan dengan puas, hidup bersama, berkunjung bersama menyajikan minuman ilegal, pembunuhan putri baru dilahirkan.

3. Pengenalan adat istiadat ke dalam hukum Islam

Ketika Islam masuk ke Arab, tradisi sudah ada di Arab pengaturan muamalahnya, ritualnya dibuat diterima masyarakat karena ritual tersebut dianggap membawa keberuntungan bagi mereka.

Islam hadir dengan aturan-aturan yang mengatur muamalah adalah hal yang wajib dipatuhi umat Islam karena itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada beberapa tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam dan ada pula yang konsisten. Pertemuan antara adat dan hukum Islam, terdapat pertentangan, penolakan dan saling ketergantungan diantara keduanya. Dalam hal ini, tradisi lama yang dipilih apakah ada yang perlu dilanjutkan saat menggunakan pedomannya maka landasan seleksi adatnya adalah wahyu. Hal ini didasarkan pada pilihan dan fungsinya dibagi menjadi empat bagian, yaitu.

- A. Adat istiadat kuno sangat bagus dalam penerapannya mengandung beberapa kelebihan. Atau lebih banyak ruang untuk mendapatkan keuntungan semakin besar semakin dalam, semakin dapat diterima pekerjaan tersebut sepenuhnya berdasarkan hukum Islam. Sebagai tebusan darah (diyat) yang harus dibayar oleh si pembunuh kepada keluarga preman, tradisi itu sudah ada sebelum berlakunya hukum Islam, dan terus berlanjut dipraktikkan sampai munculnya hukum Islam.
- B. Sebuah tradisi kuno yang secara luas dianggap baik oleh Islam padahal amalannya tidak dianggap baik oleh Islam. Namun ritual seperti itu diterima oleh Islam. Dalam praktiknya, ada beberapa

penyesuaian seperti contohnya seperti dzihar seorang suami kepada istrinya, dzihar artinya pernyataan seorang laki-laki untuk menyamai istri dan ibunya. Dzihar adalah usaha seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya. Berarti dalam hal ini pria tersebut tidak boleh berhubungan seks dengannya lagi, maka kebiasaan ini diterima oleh Islam. Tetapi kemudian termasuk dalam hukum Islam dzihar tidak membuat hukum menikah menjadi batal tetapi menolak untuk menjalin hubungan melakukan persetubuhan, sedangkan jika seorang laki-laki dan seorang perempuan hendak melakukan hubungan badan maka laki-laki tersebut harus membayar kafarat terlebih dahulu, misalnya hukuman atas dzihar tersebut.

- C. Sebuah tradisi kuno yang pada hakikatnya mengandung unsur mafsadat atau keburukan yang lebih besar nilainya. Dalam pengaplikasian ini sama sekali ditolak oleh ajaran Islam, misalnya perjudian, peminjaman uang berbunga-bunga, konsumsi alkohol dan sebagainya.
- D. Tradisi atau urf yang sudah lama ada dan yang belum ada yang mengandung unsur mafsadah juga tidak bertentangan dengan dalil tersebut syara' yang datang belakangan namun tidak dipegang teguh melalui syariah, baik langsung maupun tidak langsung. Itu telah disesuaikan bahwa ada banyak permasalahan seperti itu dan banyak diskusi mengenainya di kalangan ulama. Bagi para ulama yang

mengetahui hal ini maka kaidah *العاد محكمة* berlaku Yurisprudensi dapat menjadi dasar hukum.

Tradisi pertama dan kedua diterima Islam maknanya diterima menurut hukum Islam. Syarat diterimanya al-Qur'an artinya, al-Qur'an sendiri menetapkan aturan-aturan positif secara langsung atau melalui adaptasi rutin. Pada saat yang sama, penerimaan tradisi oleh Sunah berarti tradisi itu hukumnya ditentukan berdasarkan Sunnah kedua Nabi secara langsung atau taqir (tunjangan sebagai tanda persetujuan) kepada Nabi.²⁵

4. Kedudukan urf dalam menetapkan hukum

Secara umum semua ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyyah, mengikuti adat atau urf. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan urfi dalam berijtihad. Menurut mereka, urf didahulukan atas qiyas khofy dan didahulukan atas nash yang umum, sehingga urf mentakhsis seluruh nash.

Ulama Malikiyah menetapkan urf sebagai hukum di kalangan ahli Madinah dan mendahulukannya dengan Hadis Ahad. Ulama Syafi'iyah sering menggunakan urf dalam hal-hal yang tidak memiliki batasan dalam syara' dan dalam bahasa, menurut kaidah, "Setiap yang datang dengan syara' secara mutlaq dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa maka dikembalikan ke dalam urf."

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 395

Contoh dalam hal ini, seperti menentukan batas simpanan dalam kasus pencurian, definisi berpisah dalam khiyar majlis, dan waktu haid, menunjukkan perhatian Imam Syafi'i terhadap urf. Qaul qadim dan jadid Imam Syafi'i di Irak dan Mesir, masing-masing, menunjukkan perhatian Imam Syafi'i terhadap urf.

Al – Syuyuthi menanggapi adanya penggunaan urf dalam kaidah fiqh dengan mengembalikan pada kaidah:

العادة محكمة

“Adat (urf) itu menjadi pertimbangan hukum”

Salah satu alasan para ulama untuk menerima urf adalah Hadis Abdullah bin Mas'ud, yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnad-nya, yang mengatakan, "Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam baik, maka disisi Allah dinilai baik."²⁶ Selain itu, ada pertimbangan tentang manfaat dari tidak menggunakan urf, yang berarti bahwa orang akan menghadapi kesulitan jika tidak menggunakannya. Dalam situasi yang sangat mendesak atau sangat dibutuhkan, menggunakan urf diperbolehkan karena hal itu memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi dalam situasi yang tidak mendesak, pemberlakuan urf tidak boleh dipaksakan.²⁷ . Sebagian ulama menempatkan urf sebagai syarat yang disyaratkan.

العروف عرفا كادلشروط شرطاً

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 400

²⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005), 106

“Sesuatu yang berlaku secara urf adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan”

Hukum yang didasarkan pada urf memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang didasarkan pada nash. Ulama yang mengistinbatkan hukum dengan urf menetapkan beberapa syarat untuk menerimanya, seperti:

- a. Adat atau urf harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat untuk diterima secara umum. Salah satu contoh dalam hal ini adalah pembakaran istri hidup bersama jenazah suami, yang dianggap baik dalam beberapa agama, tetapi tidak dapat diterima oleh akal sehat.
- b. Tradisi ini berlaku di masyarakat tertentu atau sebagian besar masyarakat. Menurut al Syuyuthi, "Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, seandainya kacau maka tidak dapat diperhitungkan." ²⁸
- c. Urf yang dijadikan sandaran hukum adalah urf yang ada sejak dahulu, bukan urf yang datang kemudian. "Urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan dan mendahului dan bukan yang datang kemudian," kata sebuah kaidah.

Adat tidak bertentangan dengan nilai syara' atau prinsip yang pasti; faktanya, persyaratan ini hanya memperkuat penerimaan adat shohih karena jika adat tersebut bertentangan dengan nash atau prinsip syara', maka adat

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 401

tersebut jelas merupakan adat yang fasid dan ulama setuju untuk menolaknya.

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa adat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Namun, penerimaan ulama atas adat bukanlah semata-mata karena disebut sebagai adat atau urf; mereka adalah dalil yang tidak berdiri sendiri dan berdiri atas sandaran, yang dapat berupa ijma' atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti adat tersebut sudah ada sejak lama dan diterima baik oleh masyarakat tersebut. Jika ulama di tempat tersebut mengamalkannya, ijma secara tidak langsung terjadi pada masyarakat tersebut, meskipun sukuti. Adat dilakukan dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan, karena semua orang setuju untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak ada bukti langsung yang mendukungnya.

D. Dayak Kenyah & Desa budaya Pampang

Suku Kenyah adalah suku Dayak yang terdiri dari rumpun Apokayan. Mereka berasal dari dataran tinggi Usun Apau di daerah Baram, Belaga, Sarawak. Dari sana, mereka memasuki Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara melalui sungai Iwan di Sarawak. Sebagian dari Kenyah pergi ke daerah Apo Kayan, tempat suku Kayan sebelumnya tinggal, dan sebagian lainnya pergi ke Bahau. Akhirnya, suku ini bergerak ke hilir dan sampai ke daerah Mahakam. Sebagian dari mereka menetap di Kampung Pampang Samarinda Utara di Samarinda, dan sebagian lagi bergerak ke hilir ke Tanjung Palas. 2,4% orang Kutai Barat adalah Kenyah.

Banyak orang percaya bahwa suku Dayak hanya hidup di daerah pedalaman Kalimantan, tetapi ini tidak benar untuk suku Dayak Kenyah di Desa Pampang, yang terletak hanya 25 km dari pusat Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Desa Pampang bukan desa sembarangan karena ada suku Kenyah yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Ada banyak cerita tentang bagaimana Suku Dayak Kenyah tiba di wilayah yang sekarang menjadi Kecamatan Samarinda.

Desa Pampang dikatakan berasal dari suku Dayak Kenyah yang bermigrasi dari Apokayan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pada tahun 1967. Suku ini bergerak melalui beberapa wilayah di Kabupaten Kutai, seperti Muara Wahau, Long Segar, Tabang, dan Long Iram. Akhirnya, mereka menetap di Pampang dan mendirikan Rumah Lamin, yang sekarang disebut Lamin Adat Pemung Tawai. Pada tahun 1991, desa Pampang diresmikan sebagai desa adat Dayak Kenyah oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.²⁹

Seni Kenyah yang halus dan menarik banyak digunakan pada bangunan di Kalimantan Timur. Tidak hanya seni ukiran, tetapi juga tarian dan gaya hidup.³⁰ Salah satu kelurahan di Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia adalah Desa Budaya Pampang. Kelurahan Sungai Siring berkembang menjadi Kelurahan Budaya Pampang.³¹

²⁹ Berkenalan dengan Dayak Kenyah, <https://news.okezone.com/read/2019/08/05/340/2088056/berkenalan-dengan-dayak-kenyah-suku-tradisional-yang-tinggal-dekat-pusat-kota-samarinda>, diakses 15 Oktober 2023.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Kenyah, diakses 10 Oktober 2023.

³¹ *Sapos*. Samarinda Pos Online. 5 November 2014. Diakses tanggal 15 Agustus 2023.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemekaran wilayah Kelurahan kota Samarinda yang menetapkan pendirian kelurahan ini. Dalam Bab II Pasal 2 ayat (2) poin j menyebutkan:

“Kelurahan Budaya Pampang (Kelurahan Baru)

Dengan batas wilayah:

Utara = Kab. Kutai Kartenegara

Timur = Sungai Karang Mumus

Selatan = Sungai Karang Mumus

Barat = Kelurahan Lempake dan Kelurahan Utara

Jumlah Penduduk: 1.921 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga: 450 KK

Jumlah Rukun Tetangga: 6 RT.”

Dengan kondisi wisata Pampang yang saat ini terdapat pengeras suara untuk di sekitar Lamin Adat untuk menunjukkan aktivitas yang akan dilakukan secara bersamaan.³²

Pemerintah berharap melalui pembangunan desa ini, budaya dan adat istiadat masyarakat Dayak dapat terus dipertahankan. VIP yang datang ke Kaltim, serta turis lokal dan asing, sering mengunjungi Desa Budaya Pampang. Para turis dan pengunjung sangat tertarik untuk melihat langsung keajaiban budaya, kebiasaan, dan sosok masyarakat Dayak, yang sudah dikenal secara global. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan kepada


³² ["Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014"](#) (PDF). JDIH Kaltim. 12 Agustus 2014. Diakses tanggal 15 Agustus 2023.

warga Dayak yang tinggal di desa Pampang untuk mengembangkan keterampilan tambahan, seperti membuat manik-manik dan cinderamata lainnya.³³

³³ Budaya Pampang, https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Pampang,_Samarinda_Utara,_Samarinda diakses tanggal 15 Agustus 2023.

E. Kerangka Berfikir

Berikut bagan kerangka berfikir dalam penelitian



Berikut penjelasan dari kerangka berfikir diatas:

1. Pasangan muslim suku Dayak Kenyah di kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2. Tradisi surangtanda yang dilakukan masyarakat muslim suku Dayak Kenyah di kota Samarinda yang telah didapatkan melalui wawancara maupun observasi secara langsung.

3. Analisis berdasarkan perspektif 'urf.
4. Hasil Kesimpulan yang didapat terkait tradisi surangtanda sebagai syarat pernikahan adat Dayak Kenyah pada pasangan muslim perspektif 'urf di kota Samarinda Kalimantan Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pemeriksaan secara empiris, khususnya eksplorasi dengan mendapatkan informasi di lapangan secara langsung agar bertemu dengan responden atau saksi untuk mendapatkan sumber informasi yang tepat. Dengan begitu penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiric. Sumber informasi biasanya diperoleh melalui pertemuan dan persepsi. Dalam hal ini eksplorasi dilakukan untuk mendobrak suatu aturan yang terlihat dari perilaku yang dirancang dalam kehidupan individu.³⁴

Prosedur yang digunakan peneliti dalam pemeriksaan ini ialah pendekatan kualitatif, yang mana akan menghasilkan suatu analisis terhadap temuan-temuan penelitian dalam bentuk data deskriptif analitis, seperti data yang tertulis atau lisan dan perilaku aktual yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan.³⁵

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam sebuah penelitian merupakan salah satu unsur utama yang terdapat dalam *field* research. Sebab jika peneliti tidak hadir maka tentunya akan sulit untuk mendapatkan pemahaman secara langsung tentang bagaimana fenomena apa yang terjadi di daerah yang bersangkutan. Tentunya

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

³⁵ Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 192.

peneliti akan langsung hadir dalam proses pengambilan data di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Data yang diperoleh murni berasal dari hasil wawancara dengan informan, kedua pasangan suami isteri, lurah/ kepala desa, dan masyarakat sekitar tentang tradisi surangtanda sebagai syarat pernikahan suku Dayak Kenyah pada pasangan muslim di kota Samarinda, Kalimantan Timur.

C. Latar Penelitian

Dari hasil pra riset yang dilakukan pada masyarakat suku Dayak Kenyah, peneliti mendapatkan informasi terkait salah satu keluarga yang tinggal sebagai masyarakat suku asli yang memiliki keyakinan berbeda dari masyarakat mayoritas, yakni salah satu masyarakat adat suku Dayak Kenyah yang beragama Islam di wilayah kota Samarinda khususnya di Desa Budaya Pampang. Penelitian ini dilaksanakan di kota Samarinda dan di Desa Budaya Pampang Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah kota samarinda merupakan Ibu kota provinsi Kalimantan Timur yang masyarakatnya telah bercampur baur antara suku asli dan berbagai suku lainnya.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data yang diberikan peneliti kepada informan secara langsung merupakan data primer. Pertemuan langsung dengan pasangan yang beragama Islam yang juga berhimpun dengan warga di Kawasan Desa Budaya Pampang. Peneliti akan menyelidiki bentuk dan adaptasi tradisi pernikahan yang dilakukan oleh beberapa pasangan suku Dayak Kenyah yang beragama Islam di kota Samarinda, Kalimantan Timur.

2. Data Sekunder

Informasi yang diambil dari sumber berikutnya seperti buku harian logis, artikel, atau buku tentang masalah eksplorasi adalah contoh data sekunder. Informasi dari ilmu pengetahuan, hukum Islam, dan sumber lain yang banyak kaitannya dengan topik yang sedang kita bahas.

E. Pengumpulan Data

1. Wawancara

Adalah metode yang dilakukan oleh spesialis dalam mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden³⁶. menggunakan berbagai pendekatan dalam wawancara bebas terbimbing untuk mengatur atau mengontrol proses wawancara. Terkait Responden yang akan diwawancarai dalam hal ini yaitu tentunya pasangan muslim yang bersangkutan serta kepada adat dan beberapa keluarga dari pasangan muslim yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Merupakan metode untuk mengumpulkan data yang melibatkan penggalian informasi dari catatan formal otentik seperti catatan, foto dan dokumen-dokumen lainnya.

F. Analisis Data

1. Verifikasi (*Verifying*)

³⁶ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Cet XIX; Jakarta: LP3S, 2008) 192.

Adalah konfirmasi keabsahan informasi untuk menjamin keabsahan informasi yang telah diperoleh. Metode ini dilakukan dengan menemui informan sekali lagi dan menyampaikan hasil wawancara kepada informan untuk dikoreksi atau diklarifikasi mengenai kesesuaian informasi.³⁷

2. Analisis (*Analyzing*)

Mengerjakan kata-kata menjadi struktur yang lebih lugas dan lebih jelas adalah inti dari strategi ini. Metode ini diawali dengan pengenalan informasi yang dikelompokkan dan dilanjutkan dengan deskripsi informasi tersebut dengan menghubungkan sumber-sumber informasi yang ada sebagai subjek penyelidikan.

Penulis melibatkan pemeriksaan informasi yang berbeda secara subjektif untuk situasi ini, yaitu pemeriksaan dimana keadaan atau status suatu keganjilan digambarkan dalam kata-kata atau kalimat yang kemudian diklasifikasikan untuk sampai pada suatu hasil akhir. Sebelum diolah atau dianalisis, penulis terlebih dahulu menyajikan data lapangan yang telah dikumpulkan.³⁸

3. Kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan fase terakhir dari penanganan informasi. Proses penarikan kesimpulan dari seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk menemukan solusi atas kegelisahan pembaca berdasarkan latar belakang masalah tersebut disebut dengan penarikan kesimpulan.³⁹

³⁷ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84.

³⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 331.

³⁹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, 16.

G. Keabsahan Data

1. *Editing*

Adalah langkah pertama, yang memerlukan pemeriksaan ulang data, dimulai dengan kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, dan relevansinya dengan kelompok data lain untuk menunjukkan bahwa data tersebut cukup memenuhi syarat untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan tentang subjek yang diteliti.

2. *Triangulasi*

Merupakan upaya untuk memastikan bahwa data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang adalah benar dengan meminimalkan bias yang terjadi selama proses pengumpulan dan analisis data.

Norman K. Denkin mengatakan triangulasi adalah gabungan atau kombinasi berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Saat ini, gagasan Denkin telah digunakan oleh para peneliti kualitatif dalam berbagai bidang. Berikut beberapa metode triangulasi yang peneliti gunakan yakni:

- a. *Triangulasi metode* dilakukan dengan membandingkan data atau informasi dengan cara berbeda. Sebagaimana dikenal, untuk melakukan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang informasi tertentu, peneliti dapat menggunakan wawancara bebas wawancara terstruktur.
- b. *Triangulasi sumber data* adalah menemukan kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai cara dan sumber data. Misalnya, selain

melakukan wawancara dan melihat orang yang terlibat, peneliti dapat menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Sudah jelas bahwa masing-masing metode ini akan menghasilkan data atau bukti yang berbeda, yang pada gilirannya akan menghasilkan perspektif yang berbeda—atau intuisi—tentang fenomena yang diteliti. Untuk mendapatkan kebenaran yang dapat diandalkan, berbagai perspektif akan meningkatkan pengetahuan kita.

- c. *Triangulasi teori*. Pada tahap akhir dalam penelitian kualitatif, rumusan informasi atau thesis statement dibuat. Untuk menghindari bias pribadi peneliti terhadap temuan atau kesimpulan mereka, informasi ini dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan.⁴⁰

⁴⁰ Mudjia Rahardjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”, *GEMA Media Informasi & Kebijakan Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 15 Oktober 2010, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses 23 Juni 2023.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Surang Tanda adalah salah satu bagian penting dari implementasi adat pernikahan bagi masyarakat suku Dayak Kenyah di kota Samarinda. Pelaksanaannya pun tidak terlepas dari prosesi pernikahan pada umumnya. Surangtanda merupakan rangkaian prosesi dari pernikahan adat sebagai bentuk penghormatan ataupun penghargaan terhadap adat maupun keluarga pasangan dari pihak mempelai. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh tetua adat yang dipilih oleh pihak mempelai yang menganut suku Dayak Kenyah dengan disaksikan oleh seluruh keluarga dan tetua-tetua adat yang dipilih. Oleh karena itu, untuk penjelasan lebih lengkap tentang pernikahan adat Dayak Kenyah, dalam bab ini akan dibahas secara umum tentang pelaksanaan tradisi Surangtanda bagi masyarakat muslim di kota Samarinda.

1. Sejarah Kota Samarinda

Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan yang kita kenal saat ini dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Pada abad ke-13 Masehi (tahun 1201–1300), sebelum dikenal sebagai Samarinda, ada penduduk yang tinggal di enam tempat yaitu Pulau Atas, Karangasan (disebut Karang Asam), Karamumus (disebut Karang Mumus), Luah Bakung (disebut Loa Bakung), Sembuyutan (disebut Sambutan) dan Mangkupelas (disebut sebagai

Mangpalas). Surat Salasilah Raja Kutai Kartanegara, yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada 30 Rabiul Awal 1265 H (24 Februari 1849 M), menyebutkan enam kampung di atas.

Pada tahun 1565, orang Banjar pindah dari Batang Banyu ke wilayah timur Kalimantan. Di bawah pimpinan Aria Manau dari Kerajaan Kuripan (Hindu), rombongan Banjar dari Amuntai mendirikan Kerajaan Sadurangas (Pasir Balengkong) di daerah Paser. Selanjutnya, orang Banjar juga menyebar ke seluruh Kerajaan Kutai Kartanegara, yang mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Samarinda.

Menurut peneliti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 1976 “Bermukimnya suku Banjar di daerah ini untuk pertama kali ialah pada waktu kerajaan Kutai Kartanegara tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Banjar.” Hal ini yang menyebabkan bahasa Banjar menjadi bahasa dominan mayoritas penduduk Samarinda setelah itu, meskipun beberapa suku lain datang, seperti Bugis dan Jawa.

La Mohang Daeng Mangkona memimpin pasukan Bugis Wajo yang merantau ke Samarinda pada tahun 1730. Semula mereka diizinkan Raja Kutai untuk bermukim di muara Karang Mumus, tetapi mereka memilih untuk tinggal di Samarinda Seberang karena kondisi alamnya buruk. Dalam hal ini, sebelum kedatangan Bugis Wajo ke Samarinda, terdapat permukiman penduduk yang terkonsentrasi di sepanjang tepi Sungai Karang Mumus dan Karang Asam.

Mengenai asal-usul nama Samarinda, orang-orang yang tinggal di sana mengatakan bahwa nama itu berasal dari nama Samarendah karena permukaan Sungai Mahakam serendah daratan kota. Pada masa lalu, tepian kota selalu tenggelam setiap kali air sungai pasang. Selain itu, tepian Mahakam telah mengalami pengurukan dan penimbunan berulang kali hingga sekarang bertambah 2 m dari ketinggian awalnya.

Oleh karena itu, kata "sama randah" berasal dari bahasa Banjar, yang berarti permukaan tanah yang tetap rendah dan tidak bergerak, bukan permukaan sungai yang airnya turun-naik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa, jika patokannya adalah sungai, artinya adalah "sama tinggi" daripada "sama rendah". Nama lokasi di pinggir sungai Mahakam pertama kali disebut "sama-randah". Nama itu akhirnya berkembang menjadi frasa yang melodius, "Samarinda".

2. Kondisi Geografis dan Iklim Kota Samarinda

Kota Samarinda adalah ibu kota Kalimantan Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan salah satu daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan menghasilkan banyak devisa bagi NKRI. Dengan luas 718,00 km², Kota Samarinda terletak antara 117003'00" Bujur Timur dan 117018"14" Bujur Timur dan antara 00019'02" Lintang Selatan dan 00042'34" Lintang Selatan.

Sejak akhir tahun 2010, kota Samarinda dibagi menjadi 10 kecamatan: Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda kota, Sambutan, Samarinda

Sebarang, Loa Janan Iilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Pinang. Selain itu, Samarinda memiliki 53 desa.⁴¹

Tabel 1.3 Batas Kota Samarinda

Utara	Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara.
Timur	Kecamatan Muara Badak, Anggana, dan Sanga-sanga di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selatan	Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara.
Barat	Kecamatan Tenggarong Seberang dan Muara Badak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keadaan iklim kota Samarinda sepanjang tahun 2023, suhu tertinggi kota Samarinda adalah 35,4 derajat celcius pada bulan November dengan kelembaban tertinggi mencapai 100% pada delapan bulan di 2023. Jika dilihat dari curah dan hari hujan, kota Samarinda memiliki curah hujan tertinggi pada bulan April yaitu 303,3 mm/bulan dan hari hujan terbanyak pada bulan Maret sebanyak 25 hari.⁴²

3. Kondisi Sosial Masyarakat

Sebagai negara dengan keragaman budaya dan suku bangsa, suku Dayak adalah salah satu dari ribuan suku yang ada di Indonesia. Mereka dianggap sebagai salah satu suku asli di Kalimantan dan merupakan mayoritas penduduk di provinsi tersebut. Dalam bahasa lokal Kalimantan, "Dayak" berarti "orang yang tinggal di hulu sungai", yang berarti orang-orang yang tinggal di hulu sungai-sungai besar.

⁴¹ Badan Pertahanan Nasional kota Samarinda, diakses 25 Maret 2024, <https://samarindakota.go.id/laman/kondisi-geografis>

⁴² BPS Statistics Samarinda Municipality, *Kota Samarinda Dalam Angka 2024*, ISSN: 02152398, 14.

Masyarakat Dayak menjalani sebagian besar hidupnya di sekitar aliran sungai pedalaman Kalimantan, yang sangat berbeda dengan kebudayaan Indonesia lainnya yang biasanya berasal dari pantai. Orang biasa menganggap suku Dayak sebagai satu jenis. Sebenarnya, mereka terbagi menjadi banyak sub-suku. Masyarakat Dayak telah terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang berbeda, yang menghasilkan ciri-ciri unik untuk setiap komunitasnya.

Kota Samarinda sendiri merupakan kota yang mayoritas masyarakatnya dari kalangan pendatang atau bukan suku asli Kalimantan, seperti yang disebutkan dalam literatur sejarah, masyarakat kota Samarinda terbentuk dengan sangat kultural sedari dulunya, hingga kini suku bangsa terbesar yaitu suku Jawa (36,70%), disusul Banjar (24,14%), Bugis (14,43%), Kutai (6,26%) dan Buton sebanyak (2,13%). Kemudian ada juga suku bangsa lainnya, yaitu Dayak, Toraja, Minahasa, Batak, Tionghoa, Sunda, Madura, Mandar, Makassar, Minangkabau dan lain-lain.

Sehubungan dengan jumlah suku bangsa tersebut dengan intensitas keragaman yang tinggi, masyarakat suku Dayak Kenyah dapat dikatakan merupakan suku yang begitu kuat dan ulet dalam mempertahankan tradisi adat dan kebudayaannya. Meskipun tidak banyak disebutkan dalam spesifikasi sejarah pembangunan kota Samarinda, masyarakat suku Dayak sebagai suku yang terkenal berasal dari pulau Kalimantan ini, memiliki sumbangsih besar dalam

mengharumkan dan menjaga kebudayaan khas Indonesia di wilayah Kalimantan, terkhusus di wilayah Kalimantan Timur yaitu adat Dayak.

4. Kondisi Agama

Ada banyak agama yang dianut oleh masyarakat Dayak di kota Samarinda. Meskipun dengan keragaman tersebut keyakinan nenek moyang mereka tidak hilang. Sampai hari ini, beberapa masih menganut kepercayaan tersebut yang dikenal sebagai kepercayaan Kaharingan, hanya saja sudah jarang ditemukan. Presentase agama di kota Samarinda meliputi Islam 91,32%, kemudian Kekristenan 7,62% di mana Protestan 5,07% dan Katolik 2,55%. Pemeluk agama Budha sebanyak 0,92%, kemudian Hindu 0,10%, Konghucu 0,03% dan kepercayaan lainnya sebanyak 0,01%.

5. Data Informan

Tabel 1.4 Data Informan

No.	Nama	Agama	Tahun Menikah	Keterangan
1.	Esron	Kristen	1990	Tokoh adat Dayak
2.	Agustina	Islam	2010	Masyarakat Adat
3.	Djau Ujang	Islam	2015	Masyarakat Adat
4.	Apriana	Islam	2019	Masyarakat Adat
5.	Yani	Islam	2020	Masyarakat Adat
6.	Siska	Kristen	2022	Pelaku Adat

B. Paparan Data dan Analisis Penelitian

1. Bentuk dan Adaptasi Tradisi Surang Tanda sebagai Syarat Pernikahan Suku Dayak Kenyah pada Pasangan Muslim di Kota Samarinda.

A. Bentuk Tradisi Surang Tanda melalui Pandangan Tetua Adat dan Gambaran Umum oleh Pelaku Adat Dayak Kenyah

Bagi Masyarakat suku Dayak Kenyah pernikahan sendiri merupakan suatu prosesi yang diungkapkan dengan makna sakral, namun pada prinsipnya dalam adat Dayak Kenyah dalam melaksanakan suatu prosesi atau ritual didasarkan pada kedudukannya yang hal tersebut telah digariskan menurut pemahaman yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

Hal ini didasarkan atas ungkapan ketua adat Desa Budaya Pampang, pak Eson, beliau mengemukakan bahwa⁴³:

“Pernikahan adat Dayak Kenyah itu adalah budaya yang dari dulu memang tata caranya ada perbedaan dari ritualnya dengan orang yang bangsawan dan orang yang tidak bangsawan, kalau bangsawan itu dia pakai ini, lambang ini dengan ini (menunjuk lambang harimau), tapi kalau orang ini yang biasa itu ya ukiran biasa. Cuma sekarang ini sudah sulit kita membedakan kalau orang yang sudah umum bilangannya, kalau dulu tu kalau nda bisa pakai langsung dilarang ikut acara, jadi ini itu simbol budaya memang suda jarang kalau sekarang modern orang nda ngerti. Jadi lambang harimau ini lambang sebelum orang beragama lambang seorang pemimpin yang berani, kalau sekarang modern dipakai burung enggang, jadi artinya merangkul suka menciptakan aman, sifat burung enggang itu suka merangkul burung-burung yang lain itu mengajak makan sama saman da serakah, jadi kita menyesuaikan sama agama sekarang tu mengasihi satu dengan yang lain sekarang berjuang untuk perdamaian. Kalau dulu itu ini mengajak berperang yang kuat berani kalau dulu itu yang dijadikan pemimpin yang kuat yang menang. Jadi Mang pada prinsipnya seperti hal itu sebagai syarat utama, ada syarat-syaratnya itu yang harus diikuti, jika tidak terpenuhi maka nda bisa dikatakan masyarakat yang serumpun taat

⁴³ Wawancara Eson Palan, Pampang, 28 Februari, 2024.

aturan, jadi setiap warga yang mau jadi keluarga itu harus lewat prosedur itu.”

Dalam hal ini persyaratan dalam pernikahan suku Dayak Kenyah tak lepas dari kebiasaan dan aturan-aturan yang telah menjadi pemahaman dan hal yang lumrah dalam adat Dayak Kenyah. Dalam tradisi pernikahan sendiri, dahulunya dalam adat Dayak Kenyah, orang tua yang harus mencari dan memilihkan jodoh untuk putra ataupun putrinya, sebab dalam pemahaman adat seorang anak harus memiliki pasangan yang cocok dan pantas menurut kebiasaan hidup dalam pandangan keluarga. Namun, di zaman yang semakin berkembang ini terdapat beberapa pihak keluarga mulai memperbolehkan anak-anaknya untuk menikahi orang pilihannya dengan syarat atas kesepakatan bersama dan camour tangan dari petuah pihak adat.

Hal ini menurut yang diungkapkan oleh pak Esron bahwa:⁴⁴

“Kalau Dayak ini memang satu rumpun banyak yang hamper sama ragam budayanya, ada yang kental sekali, kalau kita memang begini tapi kalau sekarang kita mulai menyesuaikan modern karna di wilayah ni tapi terap adat harus disampai kan sama dilestarikan. Nah pertama kalau mau mencari calon dahulu itu harus orang tua yang menjodohkan beda sama yang zaman sekarang itu banyak yang sudah terserah anak-anaknya, lepas sudah. Jadi kalau anak-anak itu sudah sekarang dengan orang luar ya, misal orang jawa atau dimanapun tandanya harus dikasih tau.”

Terkait dengan persyaratan yang dimaksud tersebut disebutkan oleh ketua adat dalam bentuk prosesi atau ritual yang harus dilaksanakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat adat dan tetua-tetua terdahulu yaitu dimulai dengan adanya prosesi lamaran atau bentuk

⁴⁴ Wawancara Esron Palan, Pampang, 28 Februari, 2024.

penyambutan acara adat pernikahan, dalam suku Dayak Kenyah menyebutnya dengan istilah *Alaq leto* atau ada juga yang menyebutnya dengan *pekibai*, prosesi ini diawali dengan dijemputnya calon mempelai wanita menuju tempat acara atau rumah calon mempelai pria untuk diperkenalkan kepada keluarga dan pihak adat. Pihak adat atau tetua adat ini ada yang menyebutnya dengan *tua-tua kampong* yang salah satunya juga ada yang disebut sebagai *Pengulo*. Pelaku yang disebut pengulo ini lah sebagai pelaku yang dipercayakan untuk memimpin prosesi adat Dayak Kenyah.

Dalam pelaksanaan upacara adat Dayak Kenyah, setelah dilakukannya ritual lamaran tadi, diwajibkan kepada kedua belah pihak untuk menyediakan properti atau benda-benda adat sebagai salah satu syarat yang dimaksudkan oleh adat. benda-benda dan property tersebut antara lain senjata adat, alat musik adat, pernak-pernik adat, yang mana semua benda dan properti tersebut memiliki arti yang baik. Dari beberapa properti dan benda tersebut antara lain *Tempayan* sebagai lambang kesatuan hati, Batu Jala/*Batu Ampit* tidak terpisahkan, tikar atau *Pat* bermakna mengutamakan musyawarah untuk duduk bersama menyelesaikan masalah yang terjadi, *Sua Fa* atau mandau mengambarkan untuk membersihkan jalan kedua mempelai antara keluarga mempelai, untuk memotong penghambat yang akan merusak hubungan kekeluargaan keluarga besar mempelai laki-laki dan perempuan. Terutama dijelaskan secara spesifik salah satu yang paling diwajibkan yaitu adalah Mandau yang digambarkan seperti sebuah jalan yang dengan itu dapat kita bersihkan atau kita gunakan untuk menyambung dengan membuat jembatan penghubung. Kemudian dari

benda-benda tersebutlah yang nantinya digunakan dan dipersembahkan dalam prosesi *surang tanda*.

Hal ini sebagaimana menurut ungkapan ketua adat bahwa⁴⁵,

“Kalau anak kita yang laki harus lamar dulu, membawa apa yang sebagai rasa senang kita, terutama kita membawa benda-benda adat, seperti Mandau, pakaian adat perempuan. Ya tapi untuk sekarang paling tidak Mandau kita bawa. Karna Mandau ini dalam arti pengertiannya membuktikan bahwa niat kita betul-betul, sungguh-sungguh, dan itu melambangkan hati kita, dan sekaligus menggambarkan jalan kita yang dibersihkan, membuat hubungan, membuat jembatan. Ya seandainya kita dalam perilan kan ada jembatan, jadi itulah arti-arti Mandau itu, masih banyak lagi artinya. Jadi memang dengan itu melambangkan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi apabila itu kita pegang sebagai bukti untuk melamar dengan itu. Lalu setelah lanjut ke prosesi adat, yang dikatakan orang sekarang itu seperti tunangan sebelum pernikahan.”

Selanjutnya dalam melaksanakan upacara adat pernikahan surang tanda sebagaimana yang disebutkan, seperti halnya acara tunangan yang dilaksanakan sebelum pernikahan sah dengan mengundang banyak warga untuk ikut menyaksikan. Prosesi surang tanda umumnya dimulai dengan kedua mempelai dipersilakan oleh pemimpin upacara adat untuk duduk pada gong kecil/*tawek* dan bersama-sama memegang mandau dan sambil menginjak mandau tersebut, kemudian dari prosesi ini dilakukan penyerahan mandau kepada masing-masing pihak mempelai dan kepada pihak adat, hal ini dilambangkan sebagai komitmen dalam sebuah ikatan pernikahan. Beberapa dari prosesi ini juga melaksanakan ritual pemotongan babi, dari pemotongan tersebut dilihat pada hati babi yang telah dipotong yang mana menurut keyakinan adat terdahulu akan terlihat tanda-tanda tersendiri, dari ritual pemotongan ini dimaksudkan untuk melihat masa depan baik dari kedua

⁴⁵ Wawancara Esron Palan, Pampang, 28 Februari, 2024.

mempelai atau juga berupa rintangan yang akan di hadapi. Selanjutnya dari prosesi ini ada yang melanjutkan dengan prosesi saling menyuap makanan antar kedua calon, hal ini dimaksudkan agar diantara kedua pasangan dapat saling memberi rasa dan dapat berusaha bersama atau tidak hanya mengharapkan dari salah satu pihak, lalu diprosesi akhir para tetua adat secara bergantian akan melakukan siraman penyejuk atau petuah-petuah berupa nasihat kepada kedua mempelai dan semua undangan yang hadir.

sebagaimana terkait hal ini tetua adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, mengemukakan bahwa⁴⁶

“Kalau melamar tadi itu sebatas keluarga yang datang ke ruang tanda, setelah sepakat lalu tunangan. Nah tunangan itu sudah banyak orang sudah yang kita panggil, pada saat itulah kita surang, dengan buktikan lagi lamaran kita bahwa benar-benar kita akan siap, disana ada sudah duduk di atas itu, mereka juga memberikan Mandau ke pasangannya ada juga yang mereka kasi kan ke adat, itu dalam arti mereka mengharapkan hubungan-hubungan itu dan masyarakat juga terlibat dalam mengawal rencana itu, ada juga sudah nasihat-nasihat tokoh-tokoh masyarakat, tetua-tetua, kepercayaan, kalau sekarang ya bisa sudah disesuaikan, itu juga waib ya pakai pakaian sama asesoris adat. Kalau ada acara menyuapi itu supaya bisa saling merasa, jadi nda hanya satu aja yang merasa, tapi dua-duanya, karna dalam kehidupan kita itu nda boleh hanya satu yang diharap itu, kaya missal perempuan saja yang harusnya mendengar laki-laki tidak, tapi harus sama-sama itu berdua saling melayani. Nah itulah yang kita sampaikan karna dalam prinsip berkeluarga itu tidak main-main, kalau dalam prinsipnya kepercayaan kita ini satu kali nikah untuk selamanya kecuali ada yang meninggal. Makanya dalam pernikahan ada berupa ritual untuk meyakinkan adanya hal-hal baik yang datang dan harus diberikan nasihat. Kalau ada yang melanggar, itu akan di denda. Misalnya seandainya Perempuan yang meninggalkan atau lari, yang laki-laki berhak mendenda perempuannya. Dan kalau mereka sama-sama mau membubarkan pernikahan itu adat ini bisa mendenda mereka, mendenda mereka berdua. Sebab mereka telah berjanji yang di dalam janji tersebut hanya mati yang memisahkan mereka.”

⁴⁶ Wawancara Esron Palan, Pampang, 28 Februari, 2024.

Menurut pendapat tetua adat Dayak Kenyah, tradisi ini adalah bagian keterlibatannya hukum adat sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat suku Dayak dalam bentuk persyaratan untuk melakukan pernikahan. Sebab dalam suku Dayak kenyah sendiri sangat tidak diperkenankan adanya perceraian dalam sebuah pernikahan. Adanya ritual ini tidak sebatas pertunangan yang dipermisalkan sebelum adanya akad atau pernikahan secara agama yang sah. Tetapi sebagai pertanda yang diberikan oleh dan kepada masing-masing kedua calon mempelai bahwa keduanya telah ada dalam hubungan yang diikat secara hukum adat. Maka dari itulah keterlibatan dari pihak adat dijelaskan jika sekiranya terjadi hal-hal yang mengacu pada kerusakan atau pelanggaran di dalam hubungan, pihak adat dapat langsung terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut.

Lebih lanjut terkait pemaparan tetua adat mengenai kesinambungan tradisi adat ini, pak Esron mengatakan bahwa:⁴⁷

“Baru selama masa mereka tunangan ni sampai acara menikah selanjutnya tu kalau mereka melanggar nda jadi itu berhak di sanksi sudah. Karna pada prinsipnya dalam adat Dayak ketahanan masyarakat itu dari keluarga, apabila keluarga itu kuat maka baiklah masyarakat itu. Dan termasuk dalam hal anak-anak harus betul-betul diperlihara dengan baik, masing-masing anak yang lahir ada tata cara dan syaratnya tersendiri menurut adat dan kepercayaan orang dahulu itu dan kalau melanggar sudah ada konsekuensi sesuai kepercayaan orang adat terdahulu. Kalau sekarang orang sudah beragama masing-masing menggunakan tata cara dan mulai menyesuaikan dengan agama yang ada. Kalau sekarang denda yang melanggar itu diuruskan ke desa atau kampung tempat mereka itu. Namanya itu untuk membersihkan kampung supaya kampung itu istilahnya jangan ada sial begitu. Kalau melanggar yang begitu menurut budaya adat itu kan nanti susah kita dalam suatu masyarakat itu ada yang banyak masalah, ada hal yang merugikan kita itu yang orang-orang nda mau itu. Jadi dengan melaksanakan menikah secara adat ya itu berarti kita menghormati leluhur dan budaya kita dan secara aturan adat nanti

⁴⁷ Wawancara Esron Palan, Pampang, 28 Februari, 2024.

kalau ada hal-hal dalam keluarga, tokoh-tokoh adat wajib memberi nasihat membantu menyelesaikan. Disitu ada waktunya kami melakukan pertemuan seperti itu untuk menciptakan kerukunan untuk mempertahankan kesatuan dari keluarga itu. Kita sebagai keluarga besar juga bangsa yang besar juga ada melakukan pertemuan sekalimantan itu supaya kita tetap bersatu dan bisa membawa diri.”

Setelah dilakukannya pernikahan secara adat dan agama dilanjutkan dengan adanya acara, acara yang dilaksanakan tidak berbeda jauh dengan tradisi pernikahan pada umumnya, namun yang membedakan tradisi Dayak Kenyah ini yakni terdapat menu masakan tertentu yang sudah biasa mereka sajikan sebagai hidangan wajib, yaitu babi yang telah dipotong atau sembelih dimasak bersama-sama warga dan masyarakat untuk disajikan dan disantap bersama, selain itu terdapat tarian-tarian yang ditarikan oleh kedua mempelai, diantara tarian tersebut yang paling umum yakni adalah tari tunggal, tujuan dari adanya tari-tarian yakni sebagai pemersatu antar masyarakat adat, juga sebagai cerminan dari perayaan yang menyenangkan semua pihak. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh tetua adat Dayak Kenyah pak Esron⁴⁸:

“Kalau sudah nikah agama kita lakukan lagi pesta itu kaya resepsi, masak sama sama daging habis itu dimakan sama sama, supaya persatuan baik, kalau Dayak Kenyah ni kita ada menyesuaikan juga, sama kesenangan dan kemampuannya yang penting adat kelihatan supaya kita sama sama senang, habis tu ada juga tari-tarian, tari-tarian ini di setiap acara kita tonjolkan sifatnya membangun, kita lestarikan itu, karna itu salah satu seni yang memberikan hati kita senang. Kita liat kampung yang selalu senang itukan persatuannya baik, nah kalau orang-orang satu kampung nda mau ramai-ramai tu susah betul dia bersatu tu, jadi itu kami ni harus memakai tari-tarian supaya persatuan tu gampang terlihat, dengan timbul hati senang itulah dsar suatu kesatuan buat kami. Pabila hati senang apapun kita tu buat mudah. Jadi kita menari persama pengantin tu juga menari, tari Tunggal namanya biasanya sebagai suka cita mereka pada tamu.”

⁴⁸ Wawancara Esron Palan, Pampang, 28 Februari, 2024.

Selanjutnya yakni pemaparan singkat dari putri kandung tetua adat yang juga merupakan pelaku asli dari suku dan kepercayaan mayoritas Dayak Kenyah. Dalam tradisi pernikahan adat Dayak Kenyah yang dipraktikkan sesuai dengan tradisi adat leluhur. Berikut yang diungkapkan oleh saudari Siska⁴⁹:

“Yang pertama tama sebelum acara pernikahan gereja kita ada acara tunangan/lamaran, kalau saya waktu itu sudah tunangan dilakukan 3 bulan sebelum hari pernikahan. Habis acara lamaran, mendekati hari pernikahan gereja, 1 hari sebelum pernikahan gereja itu ada namanya pernikahan adat/nikah Adat, itu biasa kami sebut dalam bahasa Dayak kenyah yaitu Alaq Leto/mengambil wanita. Nah jadi ceritanya si laki jemput si cewek kerumah ceweknya untuk di ambil / mau di jadikan istri. Selesai prosesi Alaq leto ini baru nikah adat, yang nikahkan ketua adat/kepala suku Dayak kenyah itu sendiri, dengan tujuan kita diberi pengarahannya sedikit untuk menjalin sebuah rumah tangga, agar tidak salah2 dalam berumah tangga. Dan di beri beberapa perjanjian suami dan istri. Jika salah satu melanggar dikemudian hari. Pihak yang berbuat salah wajib untuk di hukum adat. Jadi salah satu tujuan nikah adat seperti itu. Selesai prosesi nikah adat, besok nya nikah gereja/pemberkatan nikah, karna sekarang sudah harus diakui juga secara pemerintah jadi kami juga mesti melakukan di tempat ibadah, setelah kita di nikahkan dan diberkati oleh pendeta gereja kita sudah sah menjadi suami & istri. Setelah nikah gereja malam nya acara resepsi/pesta pernikahan.”

Selain itu beliau juga menambahkan terkait tujuan lagi dari urgensi dilakukannya tradisi surang tanda yang tidak sekedar sebagai implementasi dari pelaksanaan hukum adat tapi juga sebagai sebagai bentuk simbolis agar tersampainya nilai-nilai dari leluhur adat Dayak Kenyah kepada keturunan-keturunannya sebagai pertahanan yang dapat menghindarkan diri dari keburukan ataupun kesialan dalam pernikahan. Hal ini disampaikan oleh saudari siska bahwa:

“Dengan memperagakan benda-benda adat, itu bisa dikatakan sebagai sumber nasihat buat kita supaya kita yang memperagakan dan menghadirkan

⁴⁹ Wawancara Siska, Pampang, 29 April, 2024.

benda-benda tersebut bisa mengerti dan harus bisa paham arti-arti dari yang kita pakai, kita lakukan atau peragakan.”

Maka dari menurut penjelasan yang dipaparkan oleh informan berikut, tradisi pernikahan yang dilaksanakan dalam adat suku Dayak Kenyah dapat dirumuskan dalam suatu tata cara atau prosesi adat sebagai berikut

1) Pemilihan dan pengenalan pasangan untuk calon mempelai

Sebagaimana yang telah dipaparkan, dalam pernikahan adat Dayak Kenyah terdahulu diawali dengan perjodohan oleh orang tua dari calon mempelai kedua pasangan tersebut merupakan pilihan dari orangtua oleh calon mempelai, hal ini jika ditinjau berdasarkan tradisi pernikahan dalam Islam, tidak ada pertentangan di dalamnya, sebab dalam Islam tidak ada larangan dalam bentuk perjodohan dengan maksud baik, hal ini tidak jauh dari tradisi Islam dalam hal perjodohan yang dilakukan dalam proses *ta'aruf*, yang dimana kedua calon mempelai awalnya tidaksaling mengenal dan hanya diperkenalkan satu sama lain, yang dalam arti lain kemungkinan kedua calon mempelai tidak lantas memilih langsung seseorang yang diajak *ta'aruf* tersebut dan hanya dipilihkan atau diperkenalkan. Mengenai keterangan lebih lanjut dalam tradisi perjodohan ini dalam hukum Islam justru hal yang dianggap mulia.

2) *Alaq Leto* (Mengambil Wanita)

Dalam tradisi pernikahan adat Dayak Kenyah yang disebut *Alaq leto* ini merupakan tradisi yang dimana calon mempelai laki-laki mendatangi rumah atau kediaman calon mempelai perempuan dengan tujuan untuk

diambil atau dijadikan istri. Dalam kacamatan secara umum, tradisi ini hampir sama dalam bentuk tradisi lamaran, hanya saja yang membedakan adalah tradisi *alaq leto* ini dilakukan secara langsung sebelum dimulainya tradisi *surang tanda*.

3) Nikah Adat (*Surang Tanda*)

Selanjutnya yaitu nikah adat yang mana di dalam tradisi yang satu ini sangat erat hubungannya dengan berbagai nilai-nilai adat dan filosofi dari kepercayaan ataupun pemahaman tetua adat Dayak terdahulu. Tradisi ini dimulai dengan prosesi penyatuan kedua mempelai dengan properti adat seperti duduk di atas gong, selain itu juga menggunakan properti lain seperti tikar, guci, mangkuk dan properti lain sesuai filosofi atau makna yang ingin disampaikan. Dilanjutkan dengan tanya jawab menggunakan bahasa suku Dayak Kenyah oleh pihak tetua adat dan penyerahan benda-benda adat sebagai bentuk simbolis keterlibatan dan keterikatan kedua mempelai dalam hukum adat Dayak Kenyah, kemudian pemotongan hewan seperti babi dengan maksud memperlihatkan sebuah perjalanan baik dalam sebuah pernikahan, kemudian prosesi suap-suapan dengan tujuan saling memberi rasa dan usaha saling melayani. diantara kedua calon mempelai, lalu diakhir pemberian nasihat oleh tetua-tetua atau pihak adat sebagai bentuk pengarahan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

4) Nikah Agama (Pemberkatan/ Akad)

Dalam prosesi nikah agama ini dilakukan sebagaimana bentuk pernikahan pada umumnya, namun sebagaimana yang dipaparkan oleh

pelaku dan tetua adat Dayak Kenyah, seiring perkembangan zaman, masyarakat adat Dayak Kenyah telah menyesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia terkait beragama dan adanya pengesahan ataupun pencatatan dalam pernikahan, maka dari itu pihak adat Dayak Kenyah pun tidak hanya mewajibkan masyarakat adat untuk menikah secara adat, tetapi juga secara agama dan negara.

5) Resepsi

Pada prosesi resepsi, tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat adat Dayak Kenyah melaksanakannya dengan meriah, hanya saja lebih khas dengan menghadirkan masakan-masakan sesuai adat dan kepercayaan mereka serta menampilkan sebuah tarian-tarian kegembiraan dan alat musik adat Dayak Kenyah.

B. Adaptasi Tradisi Surang Tanda oleh Pasangan Muslim Suku Dayak Kenyah di Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya di Kota Samarinda terdapat berbagai macam suku yang mendominasi masyarakatnya, terkait hal ini tentunya semakin terjalin adanya keberagaman macam ras dan suku yang tinggal di dalamnya yang menjadikan masyarakat suku Dayak sampai saat ini mulai terbuka dan menyesuaikan untuk bergaul dengan siapa saja. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya interaksi sosial tersebut, dapat menimbulkan ketertarikan satu sama lain sehingga terjadilah perkawinan antar suku maupun agama atau kepercayaan.

Jika seseorang ingin menikah dengan orang Dayak, mereka harus mempelajari terlebih dahulu adat istiadat mereka. Ada banyak perjanjian dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilakukan, dan orang yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini dianggap tidak layak untuk menikah dengan orang Dayak.

Selain oleh tetua adat Dayak, pendapat ini juga dilontarkan oleh salah satu informan bu Agustina selaku masyarakat adat suku Dayak Kenyah beragama Islam yang meikah dengan suku Jawa⁵⁰:

“Apabila salah satunya bukan suku Dayak terus yang satunya Dayak, kami mengikuti dimana kami berada, tapi biasanya kalau perempuannya yang Dayak lebih banyak syaratnya di Dayak yang harus dipenuhi, karna mintanya ke orang Dayak, kalau laki-laki kan yang meminta jadi tinggal mengikuti dan berusaha memenuhi persyaratan”.

Pendapat terkait hal ini juga disampaikan oleh bu Yana⁵¹:

“Kalau Perempuannya adalah Bugis, sedangkan laki-lakinya adalah Dayak. Selama kami tinggal di wilayah Dayak, kami tetap mengikuti aturan setempat, sehingga kami tidak hanya menggunakan adat Bugis, kecuali jika perempuannya dibawa ke Sulawesi, di mana orang Dayak harus mengikuti adat tersebut. Jadi sesuaikan dengan tempatnya juga. Karena kita juga harus menghormati tradisi lokal.”

Dari pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa tradisi pernikahan suku Dayak Kenyah, dapat diberlakukan untuk kedua mempelai yang menganut suku Dayak, pihak Perempuan yang terlahir sebagai keturunan suku Dayak, dan pernikahan oleh keturunan suku Dayak yang dilangsungkan di tanah atau daerah yang merupakan lingkup masyarakat dan tradisi Dayak.

Dalam hal ini juga disampaikan oleh salah satu informan ibu Yani bahwa

⁵⁰ Wawancara Agustina, Pampang, 28 Februari, 2024.

⁵¹ Wawancara Apriana, Samarinda, 29 Februari, 2024.

“Kalo ada pernikahan yang diadakan di perkotaan apalagi sedikit Dayak nya, missal adat Jawa sama Dayak, sebagian aja ada yang masih mau adat Dayak itu. Sekarang kan orangnya sudah campur, zaman modern semakin jadi sekarang ini dibikin simple aja. Bagaimana maunya kedua pihak sama yang mau nikah gitu aja.”

Dalam hal ini, menurut beliau tradisi pernikahan suku Dayak seperti upacara dan prosesi surang tanda di daerah perkotaan yang minim akan ritual maupun kegiatan adat sudah jarang diadakan, dan beberapa masyarakat Dayak yang sudah bercampur baur dengan wilayah perkotaan ada yang sudah tidak menjalankan tradisi pernikahan sesuai dengan ketentuan oleh tetua-tetua maupun pihak adat.

Di dalam tradisi pernikahan adat suku Dayak Kenyah, terdapat prosesi yang termasuk dalam bagian tradisi ritual adat Dayak yaitu surang tanda, namun dalam pengimplementasiannya tradisi surang tanda yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak semi modern di kota Samarinda tidak semuanya dilakukan sebagaimana yang telah dipraktikan oleh masyarakat adat atau pelaku asli dan pihak-pihak adat. Beberapa dari masyarakat adat Dayak Kenyah semi modern yang tinggal di kota Samarinda terkhusus yang beragama muslim melakukan tradisi surang tanda ini dengan cara yang berbeda, namun dalam melakukan tradisi ini masyarakat adat modern tetap mengundang tetua adat sebagaimana tujuan dari tradisi adat dan untuk menjaga keaslian dan kesakralan tradisi yang mereka jalankan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bu Agustina⁵²:

“Surang tanda yang saya lakukan itu memang nda sama dengan yang dilakukan orang sini atau yang aslinya, karna kan ada hal yang sudah nda

⁵² Wawancara Agustina, Pampang, 28 Februari, 2024.

boleh dilakukan di agama kita, terus juga dari suami ada adatnya sendiri, jadi bagaimana supaya adat itu tetap kita lakukan tapi nda melanggar juga.”

Selanjutnya beliau mengatakan⁵³:

“Jadi pertama itu ya lamaran dulu seperti biasa suami kerumah, terus ya surang tanda itu, kayak tunangan si bahasanya cuma ini diikatnya oleh pihak adat, suami yang datang kesini, nda banyak nda ramai cuma keluarga sama yang dekat-dekat aja sama orang tua-tua adat, memang sengaja nda ramai karna kita kan beda nda mungkin ikut ritual dan makan-makannya karna sudah nda bisa, nda ada dekorasi juga karna nda banyak orang, jadi memang sudah runding dulu awalnya, terus pihak suami itu ada bawa seserahan, terus Mandau yang dimintakan waktu itu saya, mandau 2, sama ada sarung juga waktu itu barangnya tikar, ya sama pernah pernik pakaian adat. jadi acaranya duduk di atas tikar tu, suami beri serahkan Mandau ke pihak Perempuan, terus Mandau satunya ke pihak adat. disitu skalian sudah semua seserahan juga diserahkan yang kayak alat solat, kosmetik dll suami serahkan juga jadi ada tambahan nda cuma barang adat, jadi setelah pembukaannya itu ada pertanyaannya mc itu dari pihak adat menanyakan apakah sudah siap nah kalau sudah jawab siap semua baru yang nyerahkannya itu kita yang milih dari yang pihak sana, misalnya kalau waktu suami saya itu kakek dari pihak laki-laki itu menyerahkan ke ketua-adat, habis itu kakeknya dari pihak laki-laki itu menyerahkan lagi ke orangtua pihak perempuan. Habis itu baru waktu akad dan resepsi baru saya undang semua yang daerah sini, karna waktu saya resepsi juga ada di tempat suami ngikut juga sesuai adatnya dia.”

Dari pernyataan tersebut, dapat kita pahami bahwa dari cara ibu Agustina dalam mengimplementasikan tradisi surang tanda, diawali dengan adanya lamaran oleh pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan yang dimana dalam lamaran tersebut terjadi perundingan terkait syarat yang harus dipenuhi termasuk dalam melaksanakan tradisi adat Dayak nantinya.

Tradisi surang tanda yang dipraktikkan oleh ibu Agustina diawali dengan pembukaan oleh *mc* atau pembawa acara yang ditunjuk dari pihak adat, kemudian persiapan oleh kedua belah pihak yang duduk di atas tikar

⁵³ Wawancara Agustina, Pampang, 28 Februari, 2024.

dan beberapa pihak keluarga oleh kedua calon mempelai, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pembawa acara kemudian dijawab oleh masing-masing pihak, setelah itu kemudian surang tanda dengan melakukan penyerahan benda-benda adat yang disyaratkan seperti mandau dan sarung oleh pihak laki-laki kepada ketua adat lalu kepada orangtua atau wali dari pihak perempuan. Kemudian diakhiri dengan nasihat-nasihat oleh para tetua adat.

Begitupun halnya yang dilakukan oleh ibu Yani dan pak Djau Ujang yang merupakan sanak dari ibu Agustina, namun terdapat beberapa perbedaan dengan praktik surang tanda yang dilakukan oleh salah satu informan yaitu bu Apriana, beliau mengatakan bahwa⁵⁴:

“Jadi saya surang tanda tu sebulan sebelumnya mualaf dulu, makanya pas surang tanda itu agak berbeda, kalau surang tanda yang aslinya sesuai kepercayaan Dayak itu kan seperti semacam pengukuhan harusnya di lamin tapi kalau kami kmren itu di rumah saja dibuat lesahan pakai karpet rotan, kalau saya waktu awal duduk dulu, semua keluarga sama mertua itu pakai pakaian adat Dayak, habis itu karna suami saya ini adik tapi dia nikah duluan dari kakaknya, jadi di dalam tradisi Dayak itu ada gelang Dayak itu harus diikatkan sama kakaknya jadi kaya minta ijin dulu untuk melangkahi, soalnya itu bilang mama say aitu harus ada bentuk begitu, nah gelang itu bukan cuma suami saya, saya juga punya, orangtua punya sama mertua juga, itu diikatkan juga, jadi caranya suami yang mengikatkan punya mama saya, saya mengikatkan punya mertua, jadi kaya minta restu seperti itu. Habis itu ada gong, gongnya itu ditaro sama gong besar nanti kita duduk diatasnya itu, nah nanti distu kepala adatnya itu memeberi nasihat dan nilai nilai dari benda-benda adat itu kepada kita, habis itu ada penyerahan parang, orangtua pihak laki-laki menyerahkan ke adat satu ke pihak kita satu. Tapi sebelum diserahkan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu pake bahasa Dayak tapi ada yang translate kan juga karna kan ga semua itu yang ada ngerti bahasanya, ya kaya akad intinya gitu siap atau tidak seperti itu. Setelah itu penyerahan ya seperti dikukuhkan, selain itu saya juga ada pakai makgukuk dari keramik diberikan ke kita sebagai persyaratan katanya buat melambangkan jangan sampai ada dua jadi harus satu aja

⁵⁴ Wawancara Apriana, Samarinda, 28 Februari, 2024.

supaya kalau susah senang itu yang harus tetap sama-sama, habis itu penutup sudah, habis itu baru ada lagi resepei adat Banjar”

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bentuk pengimplementasian dari tradisi surang tanda yang dipraktikan oleh bu Apriana menggunakan benda-benda dan pernak-pernik adat yang lebih bervariasi dengan prosesi yang lebih kental, dimulai dari duduk di atas gong besar, lalu penyediaan barang-barang seperti mangkuk dan guci dengan nilai-nilai tertentu, kemudian pengikatan gelang kepada masing-masing pihak keluarga, tanya jawab, lalu penyerahan mandau kepada pihak adat dan pihak perempuan, dan yang terakhir nasihat oleh pihak-pihak adat.

Selain itu menurut salah satu informan yang merupakan istri dari pak Djau Ujang mengungkapkan bahwa⁵⁵:

“Tradisi yang biasa mereka lakukan sebagai perayaan itu hanya bagian keluarga dari suami saja yang merayakan sendiri seperti makan-makan atau acara kalau mau ada acara, ya bagian keluarga saya tidak ikut, untuk yang dilakukan prosesi yang berdua saja yang penting sudah sah, itu sebagai bentuk mereka merayakan saja tapi tetap tidak papa kalau kita tidak ikut katanya”

Menurut beliau, acara adat Dayak kenyah yang dilakukan bersama keluarga oleh kedua belah pihak hanya sebatas bentuk simbolisasi yang diperbolehkan saja sebagai bentuk adanya perayaan dan keterlibatan adat dalam keluarga, tetapi pada rangkaian prosesi kainnya yang biasa dilakukan oleh pihak keluarga adat Dayak Kenyah, hanya dilakukan oleh pihak adat

⁵⁵ Wawancara Apriyana, Samarinda, 28 Februari, 2024.

dan keluarga sebagaimana yang biasa dilakukan dalam tradisi adat suku Dayak Kenyah.

Maka dari pemaparan para informan terkait pelaksanaan tradisi surang tanda suku Dayak Kenyah yang dilakukan oleh pasangan muslim di kota Samarinda didapatkan rangkuman garis besar terkait bentuk pengimplementasian tradisi pernikahan surang tanda suku Dayak Kenyah untuk pasangan muslim yakni:

1) Lamaran

Prosesi lamaran dilakukan seperti proses lamaran pada umumnya, yang dimana pihak laki-laki mendatangi rumah atau kediaman pihak perempuan dengan maksud meminta izin kepada orang atau wali pihak perempuan untuk menikahinya. Dalam hal ini proses lamaran yang diajukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mana jika diterima, maka orangtua atau wali dari pihak perempuan sekaligus menyertakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, tentunya syarat-syarat tersebut merupakan hal yang dapat disepakati bersama oleh kedua pihak.

2) Nikah adat (Prosesi surang tanda)

Dalam proses pelaksanaan nikah adat atau surang tanda yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim suku Dayak Kenyah merupakan bentuk prosesi nikah adat yang dianggap sah, hanya saja dalam implementasinya sedikit berbeda dari yang sebelumnya dipraktikkan

oleh pelaku adat dari kepercayaan asli suku Dayak Kenyah. Namun seperti yang telah dipaparkan pada praktiknya beberapa prosesi ditiadakan dan beberapa dilakukan dengan bentuk prosesi yang bervariasi. Meskipun begitu hal ini sama sekali tidak mengurangi ataupun menghilangkan nilai-nilai baik yang diwariskan oleh leluhur adat.

Perwujudan bentuk pelaksanaan tradisi surang tanda yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim suku Dayak Kenyah di kota Samarinda yaitu diawali dengan pembukaan yang dimana masing-masing kedua pihak, keluarga bersama dengan tetua-tetua adat telah dalam posisi duduk lesehan di atas karpet atau tikar bambu yang disediakan, kemudian acara dilanjutkan dengan prosesi dengan benda-benda adat yang disyaratkan seperti duduknya kedua mempelai di atas gong yang telah disediakan, saling mengikatkan gelang, atau pemberian mangkuk, serta penyerahan mandau sebagaimana yang paling umum dipraktikkan dalam tradisi ini.

Diantara tradisi yang ditiadakan atau dilakukan secara terpisah dalam pelaksanaan surang tanda oleh pasangan muslim suku Dayak Kenyah yakni, tradisi *alaq leto* yakni menjemput calon mempelai perempuan, juga pemotongan atau penyembelihan hewan babi dalam prosesi nikah adat ini.

3) Akad nikah secara agama

Pada prosesi nikah agama atau akad dalam hal ini para informan melaksanakan sebagaimana aturan syariat dan hukum positif di Indonesia, yakni dengan adanya kedua calon, penghulu, wali, dan 2 orang saksi dengan tata cara yang telah ditentukan. Beberapa dari para informan juga melaksanakan prosesi akad di KUA setempat.

4) Resepsi

Dalam prosesi resepsi yang dilakukan oleh informan, mayoritas dilakukan dengan menggunakan adat lain selain adat Dayak Kenyah, hal ini dikarenakan prosesi resepsi bukanlah prosesi nikah yang wajib, hanya sebetulnya acara untuk memeriahkan, jadi dikarenakan prosesi nikah adat dengan menggunakan pakaian adat Dayak telah dilakukan, maka untuk opsi resepsi dilakukan dengan menggunakan pakaian adat lain dari pasangan calon mempelai agar lebih bervariasi. Tentunya hal ini termasuk menghindari diri dari adanya pantangan-pantangan yang tidak diperkenankan atau dikhawatirkan dalam resepsi atau acara perayaan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat adat atau kepercayaan asli Dayak Kenyah.

Tabel 1.5 Uraian bentuk dan adaptasi tradisi Surang Tanda sebagai syarat pernikahan suku Dayak Kenyah.

Tradisi Surang Tanda	Bentuk	Adaptasi
----------------------	--------	----------

Prosesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyatuan kedua mempelai di atas gong/ tikar 2. Tanya jawab oleh pihak adat kepada kedua calon dan orangtua/ wali kedua calon mempelai 3. Penyerahan simbolis benda-benda adat (mandau/ sarung/ mangkuk, dll) 4. Pemotongan Babi 5. Pengarahan/ nasihat dari para pihak adat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyatuan kedua mempelai di atas gong/ tikar 2. Tanya jawab oleh pihak adat kepada kedua calon dan orangtua/ wali kedua calon mempelai 3. Penyerahan simbolis benda-benda adat (mandau/ sarung/ mangkuk, dll) 4. (Pemotongan hewan Babi ditiadakan) 5. Pengarahan/ nasihat dari para pihak adat
Nilai-nilai	<p>Kesopanan, dan kebangsawanan dari gong.</p> <p>Pembuka jalan menuju pernikahan dan penjagaan dari pihak adat Dayak Kenyah.</p> <p>Hati babi melihat kemungkinan perjalanan baik dalam kehidupan pernikahan kedua calon mempelai.</p>	<p>Kesopanan, dan kebangsawanan dari gong.</p> <p>Pembuka jalan menuju pernikahan dan penjagaan dari pihak adat Dayak Kenyah.</p>

Dalam tradisi *Surang Tanda* yang diadaptasi oleh masyarakat adat muslim suku Dayak Kenyah meniadakan atau melewatkan salah satu prosesi yang dianggap melanggar syariat atau ketentuan agama, yakni proses pemotongan hewan Babi yang dimana hal tersebut dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak sehingga dalam menjalankan tradisi *Surang Tanda* tidak ada unsur keterpaksaan namun masih tetap melestarikan tradisi adat budaya dengan tetap meyakini dan mengamalkan nilai-nilai baik yang dimaksudkan.

2. Tradisi Surang Tanda sebagai Syarat Pernikahan suku Dayak Kenyah pada Pasangan Muslim di Kota Samarinda Kalimantan Timur Perspektif ‘Urf.

Tradisi pernikahan adat Dalam suku Dayak Kenyah merupakan bentuk pengimplementasian hukum adat dalam ikatan lingkup masyarakat maupun keturunan adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Sebagaimana pengertian dari tradisi menurut sudut pandang khazanah bahasa Indonesia, yakni merupakan segalanya yang berbentuk ajaran atau kebiasaan yang telah turun temurun dari nenek moyang. Kata adat yang mencerminkan sebuah hukum mengacu pada perilaku maupun pemahaman yang dilakukan secara terus menerus dan turun menurun yang mempunyai sanksi, seperti "hukum adat yang tidak mempunyai sanksi hanya akan di sebut adat saja."⁵⁶

Dalam konteks hukum adat, di Indonesia sendiri masih sangat banyak dan beragam bentuknya tergantung dari kebiasaan dan pemahaman adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur adat. Namun dalam pengimplementasiannya hukum adat tersebut hanya hidup di kalangan masyarakat adat maupun golongan keturunan adat yang hidup dengan kebiasaan ataupun dasar pemahaman dari leluhur yang masih dilestarikan.

Suku Dayak merupakan suku yang terkenal berasal dari daerah Kalimantan, salah satu jenis suku Dayak yang terkenal khas di wilayah

⁵⁶ Ensiklopedi Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21.

Kalimantan Timur yakni suku Dayak Kenyah, meskipun dapat dikatakan suku Dayak di kota Samarinda Kalimantan timur bukan merupakan suku yang mendominasi jumlah keseluruhan masyarakat, namun suku ini merupakan suku yang telah dikenal dan diakui oleh masyarakat maupun pemerintah di Kalimantan Timur sebagai suku yang memiliki warisan kebudayaan juga bertempat dalam suatu wilayah dengan adat kebiasaan dan tata kehidupan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang yang sampai saat ini masih tetap berlaku dan dilestarikan. Hal ini terbukti dengan adanya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 48 Tahun 2022 mengenai warisan budaya Dayak Kenyah di desa Budaya Pampang sebagai budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Dari beberapa pengimplikasian dari hukum adat Dayak Kenyah, surang tanda sebagai salah satu bentuk persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin melakukan sebuah pernikahan dengan warga ataupun penduduk suku Dayak Kenyah.

Makna dari bentuk pengimplikasian ini tentunya syarat akan nilai-nilai luhur suku Dayak, yakni sebagai bentuk kesiapan dan janji kepada adat untuk merintis jalan yang baik dalam kehidupan pernikahan, juga sebagai bentuk pemersatu dan kesalingan agar kuat dan tidak mudah goyah dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, selain itu sebagai ritual untuk menolak dan mengantisipasi bentuk kesialan yang datang, dan tentunya sebagai perwujudan bentuk kesopanan dan martabat baik dalam memulai dan menajalani bahtera kehidupan yang baru.

Konsep perkawinan ini tentunya tidak mengandung nilai yang bertentangan dengan pengertian pernikahan secara Islam yakni Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, *“yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah”*⁵⁷. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”*⁵⁸.

Namun, saat ini terjadi pergeseran di antara masyarakat adat yang disebabkan berbagai factor seperti lingkungan, waktu, dan tempat yang mempengaruhi sebagian masyarakat adat, hingga menyebabkan ketidakseimbangan hukum adat. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Indonesia, beberapa kelompok masyarakat di wilayah tertentu masih terus menerapkan hukum perkawinan adat. selain itu mengingat fakta bahwa undang-undang hanya bertujuan untuk mengatur dasar-dasar perkawinan, tapi tidak untuk situasi khusus di sesuai dengan kondisi di berbagai wilayah.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

⁵⁸ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan, bahwa tradisi surang tanda telah dilakukan sejak lama dan merupakan warisan secara turun-temurun yang mana tradisi ini terkenal dari wilayah khusus suku Dayak Kenyah di kota Samarinda, ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Budaya Pampang menyebutkan bahwa tradisi surang tanda sudah ada sejak zaman nenek moyang dan dipraktekkan secara turun-temurun sejak zaman kepercayaan asli Dayak Kenyah sebelum adanya agama yang disahkan oleh negara. Begitu pun yang disampaikan oleh masyarakat adat Desa Pampang.

Berkaitan dengan hal ini para informan menyebutkan bahwa tradisi surang tanda merupakan suatu persyaratan yang dilakukan dalam bentuk prosesi sebelum diadakannya akad nikah secara agama, hal ini dikatakan sebagai kepatuhan terhadap adat jika ingin menikah dengan masyarakat adat ataupun penduduk suku Dayak Kenyah.

Dalam praktiknya tradisi surang tanda dilaksanakan bersama dengan pihak-pihak adat dan masyarakat adat suku Dayak Kenyah, yaitu diawali dengan prosesi penyatuan kedua mempelai dengan duduk di atas gong, dilanjutkan dengan tanya jawab menggunakan bahasa suku Dayak Kenyah oleh pihak tetua adat, kemudian penyerahan benda-benda adat sebagai bentuk simbolis keterlibatan dan keterikatan kedua mempelai dalam hukum adat Dayak Kenyah, lalu pemotongan hewan babi untuk dilihat pada hati babi yang disembelih tersebut dengan maksud memperlihatkan sebuah perjalanan baik kedua calon mempelai dalam sebuah pernikahan, babi yang tadinya disembelih tersebut juga yang mana menjadi hidangan waib yang

akan akan disajikan dalam prosesi acara perayaan pernikahan yang kemudian dilakukan prosesi suap-suapan dengan tujuan saling memberi rasa dan usaha saling melayani. diantara kedua calon mempelai, lalu diakhir pemberian nasihat oleh tetua-tetua atau pihak adat sebagai bentuk pengarahan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Namun dalam ketentuan menurut agama Islam, menyembelih dan mengkonsumsi hewan babi merupakan suatu hal yang tidak dianjurkan terkecuali dalam suatu kondisi tertentu yang mendesak. Dalam hukumnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan.

Hal ini dinyatakan tidak hanya sekali di dalam al-Qur'an, tapi terdapat di beberapa surah, yakni diantaranya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah” (An-Nahl: 115)

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) binatang yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah” (Al-Baqarah: 173)

“Diharamkan bagimu(memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih” (Al-Maidah: 3)

“Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah...” (Al-Anam: 145).

Menurut buku M. Quraish Shihab, babi adalah hewan kotor yang senang hidup di tempat yang kotor. Namun, ia memakan segala sesuatu yang kotor. Mangsa kadang-kadang dibiarkan membusuk sebelum

dimakan. Bahkan babi memakan kotorannya sendiri. Babi memiliki kaki yang pendek dan kulit yang tebal dengan bentuk tubuh seperti tong. Orang Arab tidak memelihara babi, dan orang Phoenicia, Etiopia, dan Mesir juga menganggap babi sebagai binatang yang kotor. Orang Yahudi tidak boleh makan babi. M. Quraish Shihab mengutip pendapat E. A. Widner dalam *Good Health* dalam bukunya.⁵⁹

“Daging babi adalah salah satu bahan makanan yang banyak dimakan, tetapi dia sangat berbahaya. Tuhan tidak melarang orang Yahudi untuk memakan daging babi semata-mata untuk memperlihatkan kekuasaan-Nya, tetapi karena daging babi bukan satu bahan makanan yang baik dimakan manusia.”

Salah satu penemuan terbaru setelah banyak rekayasa genetika adalah penemuan virus yang ditemukan pada babi yang dapat menyebabkan penyakit yang dapat membunuh manusia karena virus tersebut tidak dapat dibunuh dengan pembakaran atau bahkan dengan memasaknya. Salah satu virus yang ditemukan pada babi disebut *Trichine*, dan menurut Ensiklopedi La Rose yang terbit di Prancis, virus ini masuk ke dalam tubuh manusia.⁶⁰

Setiap ketetapan Allah, termasuk melarang mengkonsumsi darah, bangkai, atau babi, memiliki hikmah yang besar. Ini terbukti dalam penelitian yang melarang mengkonsumsi daging babi karena lebih banyak

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Dia dimana-mana “tangan” tuhan di balik setiap fenomena*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004), 264.

⁶⁰ Alvi Jauharotus Syukriya, Hayyun Durrotul Faridah, *Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam*, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2019, 47.

kerugiannya daripada manfaatnya. Ketetapan tersebut menguntungkan orang yang beragama Islam maupun non-Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173, disebutkan bahwa makanan haram dilarang. Namun, Allah memberikan keringan bahwa jika seseorang tidak dapat mengkonsumsi ketiga makanan tersebut dalam keadaan terdesak atau terpaksa, itu tidak masalah asalkan hanya satu.

Al-Jashshâsh juga menulis banyak ayat yang serupa dengan ini. Oleh karena itu, disebutkan bahwa larangan daging babi tidak hanya melarang daging babi secara keseluruhan, tetapi juga menguatkan keharaman daging babi secara keseluruhan. Dengan demikian, jelas bahwa yang dimaksud tidak hanya daging babi, tetapi juga keseluruhan babi. Al-Sawkânî juga berpendapat bahwa umat telah sepakat bahwa lemak babi haram sebagaimana disampaikan oleh al-Qurthubî.

Secara umum, ulama setuju bahwa babi haram. Para ulama sepakat bahwa hukumnya haram, baik jantan maupun betina, dalam buku *Maratib al-Ijma'*, kata Ibnu Hazm. haram daging, syaraf, otak, tulang rawan, isi perut (usus), kulit, dan anggota tubuh lainnya. Dilarang untuk memakan daging babi, kulit, lemak, atau bagian tubuh lainnya. Semua orang Islam setuju dengan ini.⁶¹ Tidak ada satu pun ulama yang membolehkan mengkonsumsi babi baik daging maupun lemaknya.

⁶¹ Bidâyah al-Mujtahid, jilid I, 488; al-Qawânîn al-Fiqhiyyah, 34; al-Mughnî, Jilid I, 136; Mughni al-Muhtâj, Jilid I, 77; Syarh al-Minhâj, Jilid I, 69.

Selain itu dalam hal ini hewan Babi yang disembelih Penyembelihannya tidak semata untuk dan karna Allah. Surah al-Baqarah (2): 173, al-Mâ'idah (5): 3 dan al-An'âm (6): 145 mengandung dasar yang mengharamkan penyembelihan untuk selain Allah. Menurut al-Thabârî, alasan disebut dengan "يه وهاهل" karena orang-orang Jahiliah menyebutnya dengan nama tuhan mereka yang mereka tuju untuk mendekatkannya. Mereka juga mengeraskan suara saat menyembelih sesuatu yang dapat mendekatkannya kepada tuhan mereka, yang menurut al-Qurthubî berarti mengangkat suara. Menurut al-Thabârî, yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah al-Maidah: 3, "هلا لغير وهاهل بة" adalah hewan yang disembelih untuk patung atau untuk sesembahan (tuhan) mereka, dan pada sembelihannya disebutkan nama selain Allah.

Apa kiranya perbedaan antara dua surah itu? Menurut Al-Hâfîzh Ibn Katsîr, menyembelih hewan yang disebutkan selain nama Allah adalah haram. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap makhluk diwajibkan untuk menyembelih dirinya atas nama-Nya yang agung. Jika seseorang menyembelih hewan dengan menyebutkan nama selain Allah, seperti patung, thaghut, atau apa pun dari seluruh makhluk, maka hukumnya secara ijmak haram. Sebagaimana dikutip oleh Kamil Musa, Ibn Nâjim adalah seorang pakar fikih Islam dari aliran Hanafiah. Dia menyatakan bahwa

hukum sembelihan hewan untuk individu yang telah pulang dari perjalanan haji, perang, atau pemimpin adalah sama dengan bangkai.⁶²

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa niat penyembelihan harus diperuntukkan kepada Allah bukan untuk makhluk atau untuk kepentingan sesuatu lainnya. Namun dalam hal ini ketika kita mengaitkannya dalam pemahaman dari segi pembentukan hukumnya, konsep Urf menetapkannya dengan beberapa kriteria, dalam salah satu prosesi yang terdapat dalam sebuah tradisi dalam lingkup masyarakat tertentu dapat tetap ditetapkan sebagai hukum dengan mendapat legitimasi syara’.

Dalam ketentuan mengenai urf, tradisi surang tanda merupakan tradisi yang dapat dikatakan termasuk dalam urf, sebab tradisi ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus di dalam lingkup masyarakat adat Dayak Kenyah dan keberadaannya dipercayai secara turun-temurun oleh masyarakat maupun penduduk adat Dayak Kenyah di kota Samarinda Kalimantan Timur, terkhusus di Desa Budaya Pampang. Hal ini sebagaimana definisi terkait urf⁶³:

اخرى مرة اليه وعادو المعقثوول حكم علي عليه الناس استمر ما العادة

“Al-‘Adah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus”.

⁶² Suyatno, *Ensiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006), hal. 66.

⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123. Lihat juga Abdul Mujib, *Qaidah Ushul Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. I (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 45.

العرف هو ما تعرفه اناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمي العدة وفي لسان
الشرعيين لا فرق بين العرف والعدة

“Al-‘urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan Al-‘aadah”. Dan dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaam antara al-‘urf dengan al-‘aadah”.

العرف ما اسفرت النفوس عليه بشهادة العفول وتلفته الطباع بالافعال وهو حجة ايض
لكنه اسرع الي الفهم

“Al-‘urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera)”.

Menurut Amir Syarifuddin diantara persyaratan perbuatan itu bisa dikatakan ‘urf adalah yakni:⁶⁴

1) ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

Syarat ini mutlak pada ‘urf yang shohih sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila ‘urf itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Tradisi surang tanda bukan merupakan tradisi yang asing di kalangan masyarakat adat maupun penduduk adat yang merupakan keturunan dari suku Dayak Kenyah, sebab tradisi ini

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushûl Fiqh Jilid 2....*, 400-402.

dipercaya oleh masyarakat dan penduduk adat sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai baik yang dipersembahkan kepada adat yang dari hal itu pula mendapat perlindungan dari adanya bahaya dalam pernikahan.

- 2) 'Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan atau lingkup masyarakat adat tersebut atau di kalangan mayoritas adat atau tradisi tersebut terbiasa diberlakukan. Maka jika urf tersebut hanya berlaku dalam sebagian kecil masyarakat suatu daerah atau tidak hidup dan diakui sebagai kebiasaan masyarakat penganutnya belum dapat dikatakan sebagai urf.

Dalam praktiknya, tradisi surang tanda merupakan hal yang selalu dilakukan oleh semua masyarakat adat Dayak Kenyah di desa Pampang dan masyarakat Dayak Kenyah di kota Samarinda yang digambarkan sebagai kebiasaan untuk tujuan pemersatu, perayaan, dan perlindungan bagi masyarakat maupun penduduk adat Dayak Kenyah.

- 3) 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Dimaksudkan bahwa urf tersebut sejak awal sudah ada sebelum ditetapkan menjadi sebuah hukum. Jika urf tersebut baru saja berlaku, maka tidak dapat diperhitungkan.

Dalam tradisi surang tanda sebagaimana dari data yang telah dipaparkan tradisi ini sudah ada sebelum ditetapkannya hukum

dalam pernikahan, dalam pejelasanannya tradisi ini juga merupakan warisan dari leluhur adat Dayak Kenyah yang menganut kepercayaan asli suku Dayak sebelum adanya penetapan agama-agama resmi oleh pemerintah yang kemudian tradisi ini mulai ditetapkan dengan menyesuaikan berbagai kebijakan di sekitarnya.

- 4) ‘Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Diantara prosesi dalam tradisi surang tanda sebagaimana telah dijelaskan mengandung unsur yang bertentangan dengan dalil syar’i, namun hal tersebut hanya ketika proses pemotongan hewan babi dilakukan sebagai bagian dari prosesi tradisi. Sementara dalam praktiknya setiap informan yang beragama muslim tidak melanjutkan atau melangkahi prosesi pemotongan ke prosesi selanjutnya, selain dari salah satu informan menyebutkan prosesi hanya dilakukan oleh salah satu pihak keluarga yang menganut kepercayaan asli saja guna menghindarkan pihak yang dilarang atau tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan secara syariat.

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan ‘urf dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah ‘urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sebagaimana definisi ‘urf:

العرف هو ما تعرفه اناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمي العدة وفي

لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعدة

“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. dan di kalangan ulama syar’i tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat”.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa surang tanda merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun sesuai pengimplementasian nilai-nilai yang berlaku di dalamnya, hingga kebiasaan ini bisa dapat sebagai disebut ‘urf. Selain itu sebagaimana menurut pendapat ulama fiqh bahwa ‘urf dapat dijadikan landasan dalam menetapkan suatu aturan hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) ‘Urf tersebut bersifat perbuatan ataupun perkataan yang berlaku secara umum maupun secara khusus. Artinya ‘urf tersebut berlaku dalam kasus yang mayoritas terjadi dan dianut di tengah masyarakat adat.
- 2) ‘Urf tersebut telah buming ditengah masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya tersebut muncul. Artinya ‘urf yang dijadikan sebagai landasan tersebut telah lebih dulu ada

sebelum persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah *ushuliyyah* yang berbunyi⁶⁵:

لا عبرة اعرف الطاري

“Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.”

- 3) ‘Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, misalnya dalam pembelian lemari, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa lemari tersebut akan diangkut sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Maka sekalipun ‘urf menentukan bahwa lemari yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetap lemari akan diangkut sendiri oleh pembeli ke rumahnya sesuai akad yang dilakukan, dalam hal ini ‘urf tidak diberlakukan lagi.
- 4) ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam nash itu tidak bisa ditetapkan. Maka ‘urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’. Karena kehujjahan ‘urf bias diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

⁶⁵ Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair ‘ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu’man*, (Mesir: Mu’assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968), 133.

Dari syarat-syarat tersebut dapat kita pahami bahwa suatu kebiasaan atau ‘urf yang dapat dijadikan sebagai sebuah dalil dalam menerapkan hukum apabila telah buming atau terkenal dan diketahui oleh masyarakat dalam lingkup ‘urf tersebut, yang mana tentunya dengan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang menjadi suatu hal yang tidak asing dalam lingkup masyarakat. Selain itu kebiasaan atau tradisi tersebut tentunya dianggap dan benar mendatangkan hal baik bagi pelaku dan masyarakat sekitar. Namun apabila tradisi atau adat tersebut bertentangan dengan nash, maka secara langsung tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum.

Dalam hal ini hukum yang didasarkan pada adat atau kebiasaan tentunya akan berubah seiring perkembangan tempat, kondisi, dan sumber daya. Tradisi surang tanda sebagai syarat pernikahan suku Dayak Kenyah merupakan tradisi budaya nenek moyang yang diwariskan sesuai ajaran dan kepercayaan leluhur suku Dayak Kenyah terdahulu. Tradisi ini juga berkembang dalam lingkup masyarakat kecil yang penganutnya jauh dari ajaran mengenai hukum larangan ataupun kebolehan dari pelaksanaannya.

Sebagaimana yang dimaksudkan tradisi surang tanda ini terfokus pada pelaksanaan prosesinya yang syarat akan nilai-nilai kebudayaan khas Dayak Kenyah, dengan maksud sebagai penghormatan, penjagaan, dan penghindaran dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam bentuk ritual penyerahan dan simbolis benda-benda filosofis adat Dayak Kenyah. Pada konteks penyembelihan hewan babi, hal tersebut semata dilakukan dengan tujuan untuk melihat sisi hati pada hewan babi sebagai antisipasi datangnya kesialan dan bentuk penerapan nilai-nilai luhur suku

Dayak Kenyah. Namun terlepas dari nilai-nilai yang dimaksudkan dalam pelaksanaan tradisi tersebut, budaya pernikahan yang dianggap paling pokok tetaplah pada akad nikah secara agama menurut ketentuan syariat Islami.

Selain itu sebelum proses dari pelaksanaan tradisi ini juga terdapat perundingan dan persetujuan dari kedua belah pihak, mengingat dalam pelaksanaannya terdapat salah satu prosesi yang berlawanan dari ketentuan syariat, maka dari itu dalam proses pelaksanaannya mengalami beberapa perubahan sebagai bentuk penyesuaian, hal ini sesuai dengan asas transaksi atau muamalah dalam syariat yaitu “*antaradin minkum*” yang berarti saling ridha dan tidak adanya pemaksaan ataupun merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini masyarakat adat suku Dayak Kenyah masih mentoleransi adanya keberagaman maupun perbedaan tradisi dalam hal pernikahan yang mana dilakukan sesuai kesepakatan menurut kemaslahatan bersama.

Di dalam buku Ushul Fiqh karya Amir Syarifuddin, terdapat beberapa macam ‘*urf* yang terbagagi menjadi tiga sudut pandang, yaitu⁶⁶:

1. Dari bentuk/fisiknya, ‘*urf* dibedakan menjadi dua, yakni ‘*urf lafdzi* dan ‘*urf amali*. ‘*Urf lafdzi* merupakan suatu kebiasaan pada suatu masyarakat saat menggunakan/melafalkan suatu perkataan, sehingga memiliki makna tersendiri di dalam pemahaman sebuah lingkup masyarakat. Sedangkan ‘*urf amali* merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan kebiasaan di dalam lingkup masyarakat social.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*....., 389-392.

Dalam hal ini tradisi *Surang Tanda* termasuk dari cakupan ‘urf amali, hal ini dikarenakan tradisi tersebut telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurundan masih dilestarikan pengimplementasiannya hingga saat.

2. Dari segi ruang lingkup penerapan/ kepopuleritisan sosialnya, ‘urf dibedakan menjadi dua yaitu ‘urf umum dan ‘urf khusus. ‘urf umum merupakan adat/kebiasaan yang berlaku secara umum bagi masyarakat dalam seluruh wilayah. Sedangkan ‘urf khusus merupakan adat/kebiasaan yang hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dalam suatu wilayah atau kelompok tertentu juga dalam waktu tertentu.

Dalam hal ini tradisi *Surang Tanda* termasuk ke dalam golongan ‘urf *al-khas* yaitu ‘urf yang khusus atau Istimewa, dikarenakan tradisi ini hanya diamalkan atau dipraktikkan dalam lingkup dan waktu tertentu saja, yakni bagi masyarakat adat Dayak Kenyah di Desa Pampang dan penduduk keturunan adat Dayak Kenyah di kota Samarinda pada waktu pelaksanaan pernikahan.

3. Dari segi ruang lingkup atau efektivitasnya, ‘urf terbagi menjadi dua yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*. ‘Urf *shahih* merupakan adat/kebiasaan yang tidak menentang ketentuan syariat dalam suatu masyarakat, tidak mengurangi manfaatnya, dan tidak juga merugikan masyarakat tersebut. Sedangkan ‘urf *fasid* merupakan segala hal yang bersifat kebiasaan yang ada dalam masyarakat tetapi bertentangan dengan syariat Islam.

Maka jika ditinjau dari aspek diterima ataupun tidaknya, tradisi *Surang Tanda* bagi masyarakat muslim suku Dayak Kenyah ini dapat dikatakan ‘urf shohih sebab dalam pelaksanaannya tradisi surang tanda merupakan tradisi yang difokuskan pada nilai-nilai baik yang diwariskan dari leluhur suku Dayak Kenyah melalui ritual-ritual dan pemeragaan benda-benda filosofi suku Dayak Kenyah dengan tujuan sebagai perlindungan dan penghormatan kepada suku dan pemersatu masyarakat adat, tradisi ini tentunya diterima bahkan sangat digaungkan dalam lingkup masyarakat adat desa Budaya Pampang dan penduduk adat keturunan suku Dayak Kenyah di Kota Samarinda.

Selain itu dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala maupun penolakan dari berbagai pihak, bahkan dalam berbagai ritual perayaannya kerap kali didukung dan disorot oleh pemerintah maupun masyarakat suku lainnya. Sekalipun tradisi ini tidak tercatat dalam bentuk pembukuan dalam peraturan adat, namun dalam penerapan hingga konsekuensi hukumnya masih selalu dilaksanakan dan dilestarikan hingga saat ini.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tradisi *Surang Tanda* ini dalam macam-macam peninjauan bentuk/sifat, ruang lingkup penerapan, dan epektifitasnya, merupakan ‘urf amali dalam lingkup ‘urf khusus, dan diterima sebagai ‘urf shohih. Secara jelasnya yaitu adalah suatu tindakan yang diwariskan secara turun-temurun dalam lingkup masyarakat adat tertentu, dilakukan secara terus-menerus dengan mematuhi ketentuan

syariat dari pertentangan serta diterima keberadaannya oleh kedua belah pihak dan masyarakat pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tradisi *Surang Tanda* sebagai syarat pernikahan Suku Dayak Kenyah pada pasangan muslim di kota Samarinda Kalimantan Timur dapat disimpulkan dalam suatu runtutan prosesi nikah adat yang dianggap sah secara ikatan adat, namun belum dapat dianggap sah secara ikatan agama atau janji suci dihadapan Tuhan YME Allah Swt. Sebab dalam konsekuensi yang diatur, jika semisal keduanya tidak jadi melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka pihak adat telah memiliki hak untuk Kembali menyatukan atau memperbaiki hubungan dari keduanya.

Adaptasi tradisi *Surang Tanda* merupakan bentuk pelaksanaan tradisi yang dilakukan sebagai pembaharuan prosesi yang dilakukan khusus untuk pasangan muslim keturunan suku Dayak Kenyah. Dalam praktiknya adaptasi tradisi ini memiliki beberapa perbedaan dari bentuk asal yang sebelumnya dipraktekkan oleh pelaku adat dari kepercayaan asli suku Dayak Kenyah. Meskipun begitu hal ini sama sekali tidak mengurangi ataupun menghilangkan nilai-nilai baik yang diwariskan oleh leluhur adat.

Perwujudan Adaptasi pelaksanaan tradisi *Surang Tanda* yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim suku Dayak Kenyah di Kota Samarinda yaitu diawali dengan pembukaan yang dimana masing-masing kedua pihak, keluarga bersama dengan tetua-tetua adat telah dalam posisi duduk lesehan di atas karpet atau tikar bambu yang disediakan, kemudian

acara dilanjutkan dengan prosesi dengan benda-benda adat yang disyaratkan seperti duduknya kedua mempelai di atas gong yang telah disediakan, saling mengikatkan gelang, atau pemberian mangkuk, serta penyerahan mandau sebagaimana yang paling umum dipraktikkan dalam tradisi ini.

Diantara tradisi yang ditiadakan atau dilakukan secara terpisah dalam pelaksanaan *Surang Tanda* oleh pasangan muslim suku Dayak Kenyah yakni, tradisi *alaq leto* yakni menjemput calon mempelai perempuan, juga pemotongan atau penyembelihan hewan babi dalam prosesi nikah adat ini.

2. Dalam perspektif '*Urf* tradisi surangtanda dari segi bentuk atau sifatnya, termasuk dalam akupan '*Urf Amali* karena tradisi ini merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan terus dilestarikan praktik maupun nilai-nilainya hingga saat ini. Kemudian jika ditinjau berdasar ruang lingkup pemakaiannya, Tradisi surang tanda termasuk dalam ragam *Al-'Urf Al-khas* ('Urf istimewa) atau tradisi khusus, yaitu tradisi yang berlangsung di daerah maupun masyarakat tertentu. Selanjutnya dari segi keabsahan dan diterimanya atau tidak, pelaksanaan tradisi surang tanda yang dilaksanakan oleh pasangan muslim suku Dayak Kenyah ini termasuk dalam '*Urf shahih* yakni tradisi yang dapat diterima dan dilakukan tanpa harus bertentangan dengan syara'.

B. Saran

Dalam penulisan tesis ini tentunya terdapat beberapa kekurangan, maka dari itu sangat diharapkan adanya sumbangsih pemikiran-pemikiran kritis dari para pembaca terutama yang ahli dibidangnya agar dapat bersama-sama melakukan peran pembaharuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, sumber daya manusia, dan tentunya bangsa dan agama kita. Berikut ini beberapa saran dari sudut pandang penulis diantaranya:

1. Tesis ini bersifat umum dan murni sebagai bentuk penjabaran atas pembelajaran, maka dari itu bagi para ahli, penggiat budaya, maupun masyarakat umum dapat menelitinya secara lebih mendalam dan khusus dalam berbagai hal.
2. Sebagai masyarakat yang berbangsa dan beretika sudah sepatutnya turut andil dan berperan dalam menjaga dan melestarikan adat-istiadat sebagai kekayaan ragam budaya Indonesia. Perbedaan bukanlah suatu hal yang salah ataupun berlainan, melainkan perbedaan dapat kita lihat sebagai tantangan agar kita dapat melihat keindahan dan keunikan satu sama lain. Dengan memahami dan mempelajari berbagai macam corak terbentuknya hukum melalui lingkungan, kebiasaan ataupun interaksi dalam bermasyarakat, kita dapat membuka celah diri untuk berusaha saling bersatu, saling memahami dan berkolaborasi tentunya demi hal-hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet et al. 2005. *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Abidin, Zainal ibn Ibrahim ibn Nujaim, 1968. *Al-Asybah wa al-Nazhair "ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu"man*, (Mesir: Mu"assasah al-Halabi wa Syurakah,).
- al-Jashshash, Abû Bakr Ahmad al-Râzî. 1993. *Ahkâm al-Qur'ân*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1414 H), Jilid I.
- al-Qurthûbî, Abû 'Abd Allâh Muhammad Ahmad al-Anshârî. *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Jilid I.
- Ariyono dan Aminuddi Siregar, 1985. *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo,).
- Bidâyah al-Mujtahid*, jilid I; *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah*; *al-Mughnî*, Jilid I; *Mughni al-Muhtâj*, Jilid I; *Syarh al-Minhâj*, Jilid I.
- Ensiklopedi Islam*, jilid 1. 1999 (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven).
- Fajrie, Mahfudlah. 2016. *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi Dan Tradisi Pesisiran*, (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media,).
- Halim, M. Niphan Abdul. 2004 *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka).
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2001. *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h.123. Lihat juga Abdul Mujib, *Qaidah Ushul Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyyah*, Cet. I (Jakarta: Kalam Mulia,).
- Kholaf, Abdul Wahab. 2005. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT Rineka Cipta,).
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,).
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi, 2005. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,).
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Dia dimana-mana "tangan" tuhan di balik setiap fenomena*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati,).

- Sieeny, Saeed Ismaeel. 2017. *Ushul Fiqh Aplikatif*, (Malang, Darul Ukhhuwah Publisher,).
- Singarimbun, Masri Sofian Efendi, 2008. *Metode Penelitian Survei*, (Cet XIX; Jakarta: LP3S).
- Sudirman, Rahmar. 2003. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura,).
- Sudjana, Nana Awal Kusuma, 2008. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alghesindo,).
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,).
- Suyatno, 2006. *Ensiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad Visi Media,).
- Syafi'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV Pustaka Setia, Cet-1).
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushûl Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, Jilid 2
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,).
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*, (Kencana, Jakarta,).
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup,).

Tesis / Karya Ilmiah

- BPS Statistics Samarinda Municipality, Kota Samarinda Dalam Angka 2024, ISSN: 02152398.
- Herwita, Wa. 2022. "*Dampak Tradisi Makan Patita Sebagai Nilai-Nilai Solidaritas Sosial Pasca Idul Adha Pada Masyarakat Dusun Nasiri Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Diss*". IAIN Ambon.
- Hidayat, Taufiq Tri Amika wardana, 2018. *Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta*, Jurnal Student UNY.
- Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, Ichlasul Diaz Sembiring, and Naurah Luthfiah. 2020. "*Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi, Transisi, dan Modernisasi*." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 1.1.

- Lubis, Sakban. 2022. *Makanan Halal dan Makanan Haram dalam Perspektif Fiqih Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Nomor 2 Volume 7.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", GEMA Media Informasi & Kebijakan Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 15 Oktober 2010, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses 23 Juni 2023.
- Raharusun, Hasanudin "Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat Adat", Yogyakarta, 10 Maret, 2022. Universitas Ahmad Dahlan, <https://law.uad.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam-masyarakat-adat/> Diakses 19 Maret 2023.
- Rofiq, Ainur. 2019. "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam", Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol 15 No 2.
- Rozikin, Mohammad Rokhma. 2018. "KONSEPSI PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN PERANNYA DALAM MENJAGA ADAB INTERAKSI PRIA-WANITA", Jurnal Waskita, Vol. 2, No. 2.
- Setiawan, Thoat. 2021. *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, MAQASHID: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 10, No. 1.
- Syukriya, Alvi Jauharotus Hayyun Durrotul Faridah, 2019. *Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam*, Journal of Halal Product and Research, Volume 2 Nomor 1, Mei.

Undang-Undang

"Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014" (PDF). JDIH Kaltim. 12 Agustus 2014. Diakses tanggal 15 Agustus 2023.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1

Website Online

Badan Pertahanan Nasional kota Samarinda, diakses 25 Maret 2024, <https://samarindakota.go.id/laman/kondisi-geografis>

Berkenalan dengan Dayak Kenyah, <https://news.okezone.com/read/2019/08/05/340/2088056/berkenalan-dengan-dayak-kenyah-suku-tradisional-yang-tinggal-dekat-pusat-kota-samarinda> , diakses 15 Oktober 2023.

Budaya Pampang,
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Pampang,_Samarinda_Utara,_Samarinda
diakses tanggal 15 Agustus 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak, diakses 15 Oktober 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Kenyah, diakses 10 Oktober 2023.

Sapos. Samarinda Pos Online. 5 November 2014. Diakses tanggal 15 Agustus 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN









RIWAYAT HIDUP



Saski Anastasia Remilda lahir di kota Bontang, Kalimantan Timur pada tanggal 7 April 2000 dari pasangan Bapak Sudarmin dan Ibu Misdianah. Riwayat pendidikannya dimulai dari TK Aisyah Bustanul Atfal Bontang Barat Tahun 2005, SD Negeri 025 Balikpapan Utara kota Balikpapan dan lulus pada tahun 2012, lalu melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya ke MTs Nurul Hikmah Sangatta Utara di Kabupaten Kutai Timur, lulus pada tahun 2015, selanjutnya SMAN 2 Sangatta Utara di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, lulus pada tahun 2018. Pendidikan Sarjana Strata-1 (S1) dimulai pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian menempuh jenjang pendidikan Strata-2 (S2) di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mengambil program studi yang sama.